TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK OJEK ONLINE KONVENSIONAL DI KEC. BUMIAYU KAB. BREBES

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

ABDUL MALIK

NIM. 1817301002

PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama	: Abdul Malik
NIM	: 1817301002
Jenjang	: S-1
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ojek Online Konvensional Di Kec. Bumiayu Kab. Brebes"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skeipsi ini, diberitanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya telah peroleh.

Purwokerto, 9 Februari 2025

Saya yang Menyatakan

Abdul Malik

NIM. 1817301002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ojek Online Konvensional Di Kec. Bumiayu Kab. Brebes

Yang disusun oleh **Abdul Malik (NIM. 1817301002)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **26 Maret 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Abdulloh Hasan, M.S.I.
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 15 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

16/4-2025

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 9 februari 2025

Hal : Pengajuan Munaqasah Skripsi Sdr Abdul Malik

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan Bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama	: Abdul Malik
NIM	: 1817301002
Jenjang	: S-1
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ojek Online Konvensional di Kec. Bumiayu Kab. Brebes

Sudah dapat diajuakan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucpkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 9 Februari 2025

Pembimbing

Dr. Mokhamad Sukron. Lc., M.Hum.

NIP. 198501182020121005

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK OJEK ONLINE KONVENSIONAL DI KEC. BUMIAYU KAB. BREBRES

ABSTRAK

ABDUL MALIK
NIM. 1817301002

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Praktik ojek online konvensional menghadapi berbagai masalah yang dapat dianalisis melalui lensa prinsip hukum ekonomi syariah, seringkali, tarif yang dikenakan kepada penumpang tidak transparan. Ada kalanya tarif berubah secara mendadak berdasarkan permintaan, lokasi, atau waktu tertentu. Jelas ini berbeda dengan prinsip syariah menekankan kejelasan dan transparansi dalam transaksi. Ketidakpastian dalam tarif dapat menciptakan *gharar*, yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan secara langsung penelitian. Sumber data yang digunakan penelitian ini berupa wawancara kepada *Owner,* admin, driver, konsumen, dan artikel. Untuk teknik pengumpulan data menggunkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan tematik

Hasil penelitian praktik ojek online konvensional dalam pengoperasionalnya menggunkan *whatsapp* sebagai alat pemesanan layanan. Untuk memesan layanan ini konsumen menghubungi admin lewat nomer telpon admin yang sudah tertera pada media sosial atau bisa juga langsung kontak ke *driver*. Sebelum menentukan harga *owner* dan driver melakukan rapat agar tarif yang nanti di tentukan sesuai dengan kondisi sekarang yang tidak memberatkan konsumen dan merugikan *driver*. Pembagian antara driver dan *owner* 80% untuk *driver* dan 20% untuk *owner* pembagian hasil pendapatan tersebut sudah adil, dan hampir mayoritas ojek online konvensional di Bumiayu *presentasi* pembagiannya sama,. Ojek online konvensional di Bumiayu menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadian, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Aspek keadilan tercermin dalam cara penetapan tarif yang dilakukan melalui kesepakatan antara pengemudi dan penumpang yang mencerminkan prinsip keadilan. Namun, meskipun terdapat kesesuaian, tantangan seperti ketidakpastian tarif dan kurangnya regulasi yang jelas masih menjadi isu yang perlu diatasi. Keadilan dalam tarif merupakan hal yang krusial, di mana pengemudi diharapkan untuk memberikan informasi tarif yang jelas sebelum perjalanan dimulai. Transparansi dalam komunikasi membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepuasan konsumen.

Kata Kunci : Prinsip Syariah, Ojek Online Konvensional.

MOTTO

Senyum Untuk Sukses

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…. ‘….	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـــَـ	fatḥah	A	A
ـــِـ	Kasrah	I	I
ـــُـ	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yażhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سُئِلَ – *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـــَـيْ	*Fatḥah* dan *ya*	*Ai*	a dan i
ـــَـوْ	*Fatḥah* dan *wawu*	*Au*	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلَ – *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...َ	*fatḥah* dan *alif*	*Ā*	a dan garis di atas
...ي...ِ	*Kasrah* dan *ya*	*Ī*	i dan garis di atas
و -----ُ	*ḍamah* dan *wawu*	*Ū*	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيْلَ - *qīla*

رَمى- *ramā* يقول – *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

   ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

   Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

   contoh:

روضة الأ طفال	*Rauḍah al-Aṭfāl*
المدينة المنورة	*al-Madīnah al-Munawwarah*
طلحة	*Ṭalḥah*

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربّنا- *rabbanā*

نزَّل– *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	*Akala*
Hamzah di tengah	تأخذون	*ta'khuz|ūna*
Hamzah di akhir	النّوء	*an-nau'u*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خيرالرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومامحد الا رسو ل	*Wa māMuḥammadun illā rasūl.*
ولقد راه بالافق المبين	*Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan penghormatan, saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya, Bapak Kholil dan Ibu Warni, dan semua saudara kandung saya, yang telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti sepanjang proses pendidikan ini.

Kepada Bapak yang selalu memberikan nasihat bijak dan motivasi untuk tidak pernah menyerah, serta Ibu yang selalu mendampingi dan mendoakan saya dengan tulus. Saya juga ingin mempersembahkan skripsi ini kepada para dosen dan pengajar yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang berharga, serta teman-teman yang selalu mendukung dan berbagi dalam suka dan duka.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Saya berharap, dengan usaha dan dedikasi yang telah saya lakukan, skripsi ini dapat menjadi langkah awal untuk mencapai cita-cita yang lebih besar di masa depan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ojek Online Konvensional Di Bumiayu"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas SyariahUniversitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum., selaku Sekjur Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.sy., selaku Kordinator Prodi HES Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum., selaku Dosen pembimbing skripsi, terimakasih atas bimbingan dan arahanya dalam penulisan skripsi

10. Seluruh Dosen dan Staff karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, khususnya dari Fakultas Syariah.
11. Kedua Orang Tua bapak Kholil dan Ibu warni serta kakak saya Nur Hadi, Ade Ihya, Nafisah, Fakhiroh, Inma Atul, dan adik saya Anwar, Sobur serta Seluruh Keluarga Besar Alm. Bapak Tarib dan Alm. Bapak Wasjan yang selalu mendukung dan mendoakan sampai titik ini.
12. Seluruh Teman teman Mahasiswa UIN SAIZU angkatan 2018, Khususnya kepada kelas HES A 2018.
13. Terimakasih untuk teman-teman santri Pondok Pesanteren Modern El fira yang telah berjuang dan belajar bersama selama dipondok
14. Seluruh teman teman Ojek Online Aves, yang telah memberikan pelajaran hidup untuk menatap masa depan.
15. Reza dan rofiq teman waktu MAN yang telah membantu memperbaik laptop saya saat error.
16. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Saya sangat menghargai segala bentuk dukungan, doa, dan kontrubusi yang telah diberikan untuk membatu saya menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Purwokerto, 9 Februari 2025

Saya yang menyatakan,

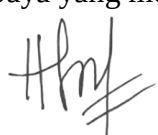

Abdul Malik
NIM. 1817301002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PENGESAHAN ..... **iii**
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN vii
PERSEMBAHAN xii
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional 7
C. Rumasan Masalah 10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
E. Kajian Pustaka 10
F. Sistematika Pembahasan 13
BAB II HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN REGULASI OJEK ONLINE 12
A. Hukum Ekonomi Syariah 12
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah 12
2. Prinsip - Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 15
B. Ojek Online Indonesia 29
1. Sejarah dan Perkembangan Ojek Online di Indonesia 29
2. Ojek Online Konvensional 32
3. Regulasi Ojek Online 35
BAB III METODE PENELITIAN 39
A. Jenis Penelitian 39
B. Sumber Data 40

C. Lokasi dan Subjek Penelitian 41
D. Teknik Pengumpulan Data 43
E. Analisis Data 44
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYRAIAH TERHADAP PRAKTIK OJEK ONLINE KONVENSIONAL DI KEC. BUMIAYU KAB. BREBES 47
A. Praktik Ojek Online Konvensional di Bumiayu 47
1. Profil Ojek Online Konvensional di Bumiayu 47
2. Model Operasional 51
3. Sistem Tarif dan Pembayaran 55
4. Perlindungan Pengemudi dan konsumen 58
B. Analisis Kesesuaian Praktik Ojek Online Konvensional dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah 62
1. Kesesuaian Praktik dengan Prinsip-Prinsip Syariah 62
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Ojek Online Konvensional 74
3. Tantangan dalam Penerapan Praktik Ojek Online Konvensional 76
BAB V PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 80
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN-LAMPIRAN **71**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan sistem komunikasi dan teknologi di era digital memberikan perubahan cukup besar dalam beberapa sektor, seperti transportasi yang sekarang banyak menggunkan teknologi media internet, menciptakan terobasan baru berupa layanan ojek online, yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari dan menggunakan jasa transportasi. Di Indonesia, layanan ini telah berkembang pesat dan menjadi jasa layanan yang banyak diminti orang-orang, termasuk di daerah Bumiayu. Karena aplikasi transportasi online memberikan akses yang cepat dan mudah bagi pengguna untuk memesan layanan kapan saja dan dimana saja, selain itu pengguna dapat melihat estimasi biaya sebelum memesan.

Sarana transportasi merupakan sarana yang paling banyak digunakan oleh kebanyakan orang seperti di daerah kota ataupun desa. Transpostasi dapat memberikan kita kemudahan untuk membantu memangkas jarak saat melakukan kegiatan sehari-hari, seperti pulang pergi dari sekolah dan tempat kerja, ataupun kegiatan lainnya. Ada banyak jenis transportasi yang ada saat ini, seperti mobil, motor, atau pesawat. Selain itu ada transportasi umum, seperti bus, kereta, angkutan, ada juga layanan transportasi yang bisa membawa sedikit penumpang saja seperti taksi dan ojek.[1]

[1] Rahayu *Mardikaningsih, Inovasi & Tren Layanan Digital Berbagai Sektor* (Jambi: PT. Sonpedia, 2023), hlm. 68.

Ojek online merupakan layanan transportasi yang berbasis menggunakan motor sebagai sarana angkut, di mana pengguna dapat memesan layanan melalui aplikasi berbasis smartphone. Sistem ini menghubungkan pengemudi dan penumpang secara langsung dan menawarkan berbagai fitur, seperti pelacakan lokasi, estimasi biaya, dan metode pembayaran yang beragam. Ojek online menawarkan kemudahan, efesiensi, dan kecepatan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas.

Ojek online menjadi layanan cukup favorit yang sering digunakan orang banyak, dimana dapat memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari. Dengan memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi, layanan ini memungkinkan pengguna untuk memesan jasa transportasi hanya dengan beberapa ketukan di ponsel mereka. Di daerah-daerah seperti Bumiayu, ojek online tidak hanya memberikan alternatif transportasi, tetapi juga berperan penting dalam perekonomian lokal.[2]

Layanan ojek online mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia, termasuk di daerah Bumiayu. Dengan kemajuan teknologi dan peningkatan akses internet, ojek online menawarkan solusi transportasi yang cepat dan efisien. Dengan kemudahan dan aksesibilitas, jumlah penggunaan ojek online terus meningkat Namun, pertumbuhan ini juga memunculkan tantangan hukum dan praktik yang perlu dianalisis lebih lanjut, terutama terkait praktik ojek online itu sendiri antara pengemudi dan pengguna.

[2] Fadhlur Rahman, "*Kedudukan Hukum Usaha Ojek Sebagai Angkutan Jalan di Jakarta: Studi pada PT Gojek Indonesia"* (Universitas Andalas http://scholar.unand.ac.id/10250/. Diakses pada 28 november 2024.

Namun, pertumbuhan industri ojek online konvensional ini tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama terkait dengan aspek hukum dan etika. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, penting untuk menganalisis apakah praktik ojek online tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang menjalankan keadilan, transparsansi etika atau tanggungjawab sosial. Hukum ekonomi syariah menekankan pada larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan mendorong praktik bisnis yang adil dan beretika.[3]

Praktik ojek online konvensional sering kali menghadapi kritik terkait aspek keadilan dalam tarif, perlindungan terhadap pengemudi, serta potensi eksploitasi. Seperti muncul pertanyaan model bisnis ojek online konvesional yang ada saat ini memenuhi kriteria halal dalam perspektif syariah, terutama terkait aspek keadilan dan etika bisnis, serta berpotensinya praktik *gharar* (tidak pastian) dan *dharar* (kerugian). Di sisi lain ojek online ini memberikan peluang mendapatkan penghasilan bagi banyak individu, penting untuk memastikan bahwa penghasilan yang diperoleh tidak hanya berdampak positif bagi driver, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Di Bumiayu masyarakat masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, penting untuk mengeksplorasi sejauh mana layanan ojek online ini sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Kesesuaian prinsip tersebut sejauh mana praktik ojek online konvensional mematuhi nilai-nilai yang ditetapkan dalam hukum ekonomi syariah. Ini meliputi analisis terhadap keadilan dalam tarif, transparansi transaksi, serta perlindungan hak kesejahteraan pengemudi.[4]

---

[3] Jenis Layanan pada Aplikasi Go-jek, https://www.go-jek/ Di akses pada 28 november 2024.

[4] Azzuri M, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bisnis Modern: Aplikasi Pada Ojek Online* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2021), hlm. 46-67.

Praktik ojek online konvensional menghadapi berbagai masalah yang dapat dianalisis melalui lensa prinsip hukum ekonomi syariah, Seringkali, tarif yang dikenakan kepada penumpang tidak transparan. Ada kalanya tarif berubah secara mendadak berdasarkan permintaan, lokasi, atau waktu tertentu. Jelas ini berbeda dengan prinsip syariah menekankan kejelasan dan transparansi dalam transaksi. Ketidakpastian dalam tarif dapat menciptakan *gharar*, yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah. Penyedia layanan seharusnya menetapkan tarif yang konsisten dan dapat diprediksi. Tidak ada standar yang jelas tentang kualitas layanan yang diberikan oleh pengemudi. Penumpang mungkin mendapatkan layanan yang buruk, seperti kendaraan yang tidak layak atau pengemudi yang tidak profesional. Prinsip keadilan dalam syariah mendorong perlakuan yang baik dan layanan yang berkualitas. Penyedia ojek online harus memastikan bahwa pengemudi memenuhi standar tertentu untuk menjaga kepuasan dan keamanan penumpang.[5]

Dalam beberapa kasus, penumpang mungkin tidak memiliki perlindungan yang memadai jika terjadi masalah, seperti pengemudi yang membatalkan perjalanan atau tidak memenuhi janji. Hukum syariah menekankan perlindungan konsumen dan keadilan. Penyedia layanan seharusnya memiliki kebijakan yang jelas untuk menangani keluhan dan memberikan kompensasi jika terjadi masalah. Pengemudi ojek online sering kali menghadapi tekanan untuk memenuhi kuota perjalanan, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Prinsip syariah mendorong perlakuan yang adil terhadap semua pihak. Penyedia layanan

[5] Rahman F, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Praktik Bisnis: Studi Kasus Ojek Online di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2020), hlm. 103-119.

harus memperhatikan kesejahteraan pengemudi dengan memberikan kompensasi yang adil dan tidak memberlakukan tekanan yang berlebihan. Kecelakaan di jalan raya adalah risiko yang selalu ada dalam layanan ojek online, dan terkadang tidak ada jaminan atau perlindungan yang jelas bagi penumpang. Hukum syariah mengharuskan adanya perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan. Penyedia layanan harus menyediakan asuransi atau perlindungan yang memadai untuk penumpang dan pengemudi.[6] Praktik ojek online konvensional menghadapi berbagai masalah yang harus diperhatikan dengan serius, terutama dalam konteks hukum ekonomi syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, keadilan, perlindungan konsumen, dan kesejahteraan, penyedia layanan ojek online dapat menciptakan ekosistem yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan konsumen dan pengemudi, tetapi juga membantu membangun reputasi positif dalam industri.

Bumiayu, sebagai salah satu daerah yang mengalami urbanisasi, menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan layanan ojek online. Hal ini tidak hanya mengubah cara masyarakat bertransportasi, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi. Banyak pengemudi yang bergantung pada layanan ini sebagai sumber pendapatan utama, dan pengguna yang mengandalkan ojek online untuk mobilitas sehari-hari.[7]

---

[6] Mardani A, *Etika Dan Hukum Ekonomi Syariah: Implikasi Untuk Layanan Ojek Online* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 88-97.

[7] Wibowo A, *"Perkembangan dan Tantang Transportasi Online di Indonesia*", jurnal ilmu transportasi, vol. 9, No. 3 2021. Diakes pada desember 2024.

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan smartphone dan akses internet yang lebih luas, jumlah pengguna ojek online di Bumiayu terus meningkat. Hal ini juga diiringi dengan bertambahnya pengemudi yang bergabung dalam platform layanan ojek online menjadikan sektor ini sebagai sumber pendapatan yang menarik. Awalnya ojek online hanya menyediakan layanan transportasi penumpang. Namun seiring waktu banyak platform yang mulai menawarkan layanan tambahan seperti pengantaran barang, makanan, dan belanja. Diversifikasi ini memberikan pilihan lebih bagi pengguna dan meningkatkan pendapatan bagi pengemudi.

Berbeda dengan ojol seperti Gojek, Grab, dll. dimana sistem kerjanya dengan menggunakan aplikasi, namun beda halnya dengan ojol lokal di Bumiayu dimana sistem kerjanya dengan menggunkan *WhatsApp* saja. Yang nanti jika konsumen akan memesan ojol, bisa langsung lewat *whatsApp* admin, dan kemudian pesanan tersebut akan di berikan kepada *winger* yang *ready*. Di Bumiayu sendiri ada banyak ojek online lokal yang beroperasi di wilayah bumiayu seperti, ITE-jek, Aves, bee bike, fash-on, lokal-jek dll.[8]

Untuk masalah tarif ongkir sudah ditentunkan oleh admin ojolnya, untuk ongkir dalam kota Bumiayu setiap ojek online konvensional berbeda beda berkisaran 6 ribu – 7 ribu, untuk luar daerah Bumiayu hitung berdasarkan pada jarak tempuh, untuk per 1km sudah di tentukan oleh admin, setiap ojol memiliki nilai ongkirnya masing-masing dan apabila membawa barang yang cukup banyak

[8] Dian Mandayani Ananda Nasution, "*Tinjauan Terhadap Layanan Transaksi dan transportasi berbasis aplikasi Online"*. http://media.neliti.com>media.pdf di akses pada 28 November 2024.

akan ada kenaikan ongkir sesuai kesepakan admin, konsumen dan *driver/winger*. Setiap aspek memainkan peran penting dalam menentukan tarif yang dikenankan kepada pengguna. Dengan adanya transparansi yang baik, diharapkan custemer dapat merasa aman dan nyaman terhadap pelayanan yang dibrikan oleh driver .[9]

Lebih jauh lagi, dengan adanya regulasi yang masih berkembang, ada kebutuhan untuk memahami apakah layanan ini dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum yang lebih luas, yang mencakup hukum ekonomi syariah. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk memberikan tinjauan mendalam mengenai praktik ojek online konvensional di Bumiayu dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Dengan dilakukan penelitian tentang praktik ojek online diharapkan bisa memberikan sedikit kontribusi terhadap pertumbuhan bisnis agar sesuai prinsip syariah yang telah ada, oleh karena itu penulis meneliti tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik ojek online di bumiayu.

B. Definisi Operasional

1. Hukum Ekonomi Syariah

   Hukum ekonomi sekumpulan aturan yang mengatur kegitan ekonomi dan bisnis. Dalam masyarakat termasuk hubungan antara individu, perusahaan dan negara dalam wilayah ekonomi, seperti transaksi jual beli, kontrak, perlindungan konsumen. Hukum ini dapat memberikan keadilan dan kepatian hukum dalam aktivitas ekonomi

   Ekonomi syariah sistem ekonomi berlandaskan pada prinsip syariah yang mengaturkegitan ekonomi dan transaksi bisnis sesuai dengan nilai-nilai

[9] Efa Priagung, 2024. Wawancara.

norma dan etika islam, meliputi beberapa aspek yakni produksi, distribusi, dan konsumsi.

Hukum ekonomi syariah seperangkat aturan dan norma yang mengatur hubungan ekonomi dan bisnis dalam masyarakat muslim, yang berlandaskan ajaran islam, ini mencakup aspek pembiayaan, perdagangan, investasi, hingga pengelolaan sumber daya. Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam interaksi ekonomi, serta melindungi hak-hak individu dan masyarakat.[10]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah sistem hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukum ini mencakup berbagai aspek ekonomi, mulai dari transaksi keuangan, perdagangan, hingga investasi, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya etika dan moral dalam setiap transaksi. Pelaku ekonomi diharapkan untuk bertindak adil dan bertanggung jawab, serta mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan bisnis mereka. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga merupakan bagian dari hukum ekonomi syariah, di mana perusahaan diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.[11]

---

[10] Azzuri M, *Hukum Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 9.

[11] Iwan Rahayu, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dalam Kehidupan Modern* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 90.

2. Ojek Online konvensioanal

Merupakan Sistem transportasi berbasis aplikasi yang menghubungkan pengemudi motor dengan pengguna layanan untuk menyediakan jasa angkut penumpang dan barang melalui platfrom media digital seperti whattaps, facebook, instagram, dll. Menggunakan teknologi digital untuk memfasilitasi pemesanan, pembayaran, dan komunikasi antara pengemudi dan pengguna. Arti dari konvensional disini merujuk pada nama ojek yang beroprasi di Bumiayu seperti, ITE-jek, Aves, BEE bike, dll. Cara kerja ojol konvensional berbeda dengan ojol yang ada di kota besar dengan pengoprasiananya menggunakan aplikasi, ojol konvensional Bumiayu pengoprasiannya menggunkan WhatsApp, dimana jika ingin memesan ojek tinggal menghubungi via admin ojek onlinenya, dan untuk menarik konsumen admin akan mempromosikannya lewat media sosial. Sementara itu *winger* menunggu pesanan masuk melalui grup *winger* atau *driver*. Setelah itu *driver* akan menghubungi konsumen setelah diberikan orderan dari admin untuk kemudian di proses orderannya. Untuk ojol seperti Gojek dan grab kurang populer di Bumiayu, itu kerana kebanyakan masyarakat Bumiayu merasa lebih mudah dan gampang menggunkan whattaps, daripada harus pakai aplikasi lain, disebabkan juga masyarakat Bumiayu bukan mayoritas gen z atau gen milenial yang paham mengenai aplikasi ojek online.[12]

[12] Lukmanul Hakim, *Manjemen Transportasi dan Akomodasi Pariwisata* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024), hlm. 107-108.

C. Rumasan Masalah

1. Bagaimana praktik ojek online konvensional di Bumiayu?
2. Apa saja aspek hukum ekonomi syariah yang terkait dengan praktik tersebut?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian sebuah pernyataan yang menjelaskan apa yang akan dicapai melalui suatu studi atau kajian, berikut tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Menganalisis praktik ojek online konvensional di bumiayu
2. Menilai kesesuaian praktik tersebut dengan hukum ekonomi syariah, terkait aspek apa saja yang ada di dalam praktik ojek online konvensional.

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teori, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang praktik ojek online konvensional, dan juga menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait praktik dalam layanan transportasi berbasis online.
2. Secara praktis, penulisan ini dapat menjadikan tambahan pengetahuan baik untuk pengemudi, pengguna, ataupun pemilik ojek online tersebut untuk meningkatkan masyarakat tentang pentingnya penerapan hukum ekonomi syriah pada praktik ojek online, dan mendorong partisipasi aktif dalam menciptakan praktik yang lebih baik.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu bagian penting dalam penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis literatur atau sumber yang relevan dengan penelitian kajian pustaka sangat diperlukan untuk penulisan ini. Penulis menggunakan *literatur review* berupa buku, jurnal ataupun skripsi dan tesis terkait ojek online.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamad Lukman Hakim	Peran Transpostasi Online Di Kalangan Mahasiswa Universitas Indonesia Depok	Membahas masalah transportasi online	Berfokus pada peran transportasi online di lingkungan mahasiswa
2	Muhamad Anugrah Rizky Vandia	Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad pada Driver dan Konsumen Go-jek yang tidak sesuai Aplikasi (Studi kasus pada Shelter Go-jek Embung Korpri)	Membahas akad pada ojek online	Menjelaskan akad berdasarkan hukum ekonomi syariah
3	Ade Ukfah Nurjannah	Pengembangan Akad Syariah pada Jasa Layanan Transpostasi Online (Studi Perjanjian Jasa Go-Ride PT Gojek)	Mengkaji transportasi online berupa motor	Terletak pada pengembangan akad perjanjian layanan tranpostasi online
4	Lalu Muhammad Jihad Yani	Tinjauan Yuridis Perjanjian Ojek Online Dengan Konsumen (Studi di Kota Mataram)	Menelaah ojek online	Berfokus pada tinjauan yuridis terkait perjanjian ojek online
5	Nurul Aulia Akhsanti	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Akun Ojek Online(Studi Kasus pada Anggota Driver Go-jek online di Kecamatan Mijen kota Semarang)	Objek yang dikaji sama berupa ojek online	Membahas praktik sewa menyewa akun ojek online
6	Fiqhana An-	Tinjauan Akad Syirkah Terhadap	Membahas rider ojek online	Memamarkan perjanjian antara

	Nadhifah Fadzakirah	Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Ojek Khusus Wanita dan Rider (Studi Kasus Ojek Khusus Wanita Owasolonesia)		pemilik ojek dan rider atu driver
7	Nur Khalimah	Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Penetapan insentif Driver Gojek (Studi di Kantor Operator dan Driver Gojek Bandar Lampung)	Membahas perjanjian driver ojek online	Berfokus pada perjanjian driver yang mendapatkan insentif
8	Nadya Sakinah Putri	Pelaksanaan Transaksi Pembelian Makanan Melalui Ojek Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam	Memaparkan transaksi yang ada di dalam ojek online	Berfokus pada transaksi pembelian makanan saja

Kajian pustaka mengenai ojek online menunjukkan bahwa layanan transportasi berbasis aplikasi ini telah mengubah paradigma transportasi di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Pertumbuhan pesat ojek online dipicu oleh kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi yang cepat dan efisien. Dari berbagai penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan secara garis besar persamaan penelitian yang akan penulis teliti yakni membahas terkait ojek online, sedangkan perbedaan pada penelitian ini secara keseluruhan terletak pada objek pada ojek online dan fokus penelitian. Setelah penulis mengamati, belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas

praktik ojek online konvensional berdasarkan hukum ekonomi syariah. Dikarenakan perbedaan penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan pengamatan dan penelitian ini secara mendalam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika merupakan struktur yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan hasil dari sebuah penelitian. Sistematika ini memberikan panduan bagi pembaca mengenai alur peneliti dan membantu memahami isi dokumen dengan baik. Secara garis bersar penelitian ini terbagi menjadi lima Bab, sebagai berikut:

BAB I Menyediakan pendahuluan yang dimulai dari latar belakang masalah, diikuti dengan definisi operasinal, dilanjut dengan rumusan masalah, tidak lupa tertera tujuan dan manfaat dari penelitian ini, kemudian ada bebrapa penelitian terdahulu yang terangkum dalam kajian pustaka, kemudian yang terakhir berupa sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan tentang sandaran teori mengenai hukum eokonomi syariah, meliputi definisi dan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah, dan ojek online di Indonesia, dan regulasi serta hukum yang mengaturnya.

BAB III berisi metode penelitian yang teridiri dari: jenis penelitian, sumber data, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV merupakan hasil dan pembahan dari penelitian ini, yakni berisi praktik ojek online di bumiayu, meliputi sistem operasional dan persepsi masyarakat serta pengemudi, tinjauan hukum ekonomi syariah dan kesesuaian praktiknya.

BAB V merupakan bagian akhir dari sebuah penelitian yang menyajikan berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dirangkum, kemudian terdapat saran atas penelitin yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya dibidang yang sama.

BAB II

HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN REGULASI OJEK ONLINE

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum komersial Syariah merupakan cabang penting dari sistem hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi dan keuangan. Dalam konteks globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kebutuhan akan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan etis menjadi semakin mendesak. Alternatifnya adalah hukum ekonomi Syariah, yang tujuannya bukan hanya untuk mencapai keuntungan finansial tetapi menciptakan kesejahteraan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Prinsip-prinsip utama hukum ekonomi Islam mencakup larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian), yang semuanya dimaksudkan untuk melindungi individu dan masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan. Selain itu, Undang-Undang tersebut mempromosikan etika dalam bisnis, keadilan dalam pembayaran, dan tanggung jawab sosial, yang sejalan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama.[13]

Dalam praktiknya, hukum komersial Syariah mencakup berbagai bidang seperti perbankan Syariah, pasar modal Syariah, dan asuransi Syariah (*Takaful*). Masing-masing sektor ini memiliki mekanisme dan produk yang dirancang

[13] Muhammad Ali, *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 45-50.

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip Syariah.

Hukum ekonomi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan norma dan aturan yang mengatur aktivitas ekonomi, baik di tingkat individu maupun perusahaan. Ini mencakup peraturan yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur pasar, melindungi konsumen, dan menjamin persaingan yang sehat.[14]

Ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam semua kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi ini mengedepankan nilai-nilai moral dan etika dalam berbisnis.[15]

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan berdasarkan hukum Islam. Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Quran, Hadis, *ijma* (konsensus ulama), dan *qiyas* (analogi). Hukum ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, mulai dari perbankan, *investasi*, hingga kontrak bisnis.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan hukum ekonomi syariah adalah seperangkat norma dan aturan yang mengatur aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan tujuan menciptakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat, hukum ini melarang

[14] Indah Sari, *Pengertian Hukum Ekonomi:Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 26.

[15] Rina Sari, *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 47.

praktik-praktik yang dianggap merugikan, seperti riba, gharar, dan maysir. Hukum ekonomi syariah mencakup berbagai sektor, termasuk perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah (*takaful*), yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar prinsip syariah.[16]

Sebagai bagian dari sistem hukum Islam, hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi juga sebagai panduan moral dalam berbisnis. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya praktik ekonomi yang etis, hukum ekonomi syariah semakin relevan dan berpotensi berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan sejahtera. Melalui implementasi yang tepat dan dukungan dari berbagai lembaga, hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Hukum bisnis Islam semakin mendapat perhatian seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Berbagai lembaga dan otoritas, seperti Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk dan layanan keuangan Syariah mematuhi hukum dan prinsip Syariah.

Hukum ekonomi Islam bertindak tidak hanya sebagai peraturan tetapi juga sebagai panduan moral dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hukum ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih

[16] Rizki Fadli, *Dasar-Dasar Hukum Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: alfabeta, 2019), hlm. 41.

berkelanjutan dan sejahtera di semua lapisan masyarakat melalui pendekatan holistik dan berorientasi keadilan.[17]

2. Prinsip - Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan peraturan, tetapi juga sebagai pedoman yang mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang dianut dalam agama Islam. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah berfungsi untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi ekonomi. Berikut prinsip hukum ekonomi syariah, sebagai berikut:

a. Larangan Riba

Riba, dalam konteks ekonomi syariah, merujuk pada praktik mengambil keuntungan yang tidak adil atau berlebihan. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti "tambahan" atau "keuntungan". Dalam hukum Islam riba dianggap sebagai praktik yang dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam hubungan ekonomi. Larangan riba merupakan prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah yang melarang praktik pengambilan keuntungan yang tidak adil atau berlebihan dari transaksi ekonomi. Riba dianggap sebagai praktik yang merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, etika, dan

[17] Muhammad Zainuddin, *Hukum Ekonomi Islam: Konsep dan Implementasi* (bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 25-30.

moral dalam Islam.[18] Larangan riba diatur dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. *"*[19]

Riba dalam hukum ekonomi syariah dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu riba *al-nasi'ah* dan *riba al-fadl.* Yaitu:

[18] Farid Rahman, *Riba dan Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Komprehensif* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 77.

[19] Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2002).

1. Riba *al-nasi'ah* merujuk pada praktik pengambilan bunga atau tambahan yang terjadi pada pinjaman. Dalam konteks ini, ketika seseorang meminjam uang, ia diharuskan untuk mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjam.
2. Riba *al-fadl* adalah riba yang terjadi dalam transaksi barter antara barang sejenis, di mana ada perbedaan jumlah yang tidak seimbang. Dalam Islam, transaksi barter harus dilakukan dengan kesetaraan dalam jumlah dan kualitas untuk menghindari praktik yang merugikan.[20]

Dalam praktik ojek online konvensional, terdapat beberapa aspek yang dapat berpotensi mengandung unsur riba, seperti:

1. Penetapan Tarif

   Jika tarif yang dikenakan kepada penumpang tidak jelas dan mengandung unsur bunga atau tambahan biaya yang tidak transparan, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk riba. Prinsip syariah menekankan bahwa setiap transaksi harus jelas dan transparan, tanpa ada tambahan yang tidak adil dalam penetapan harga.
2. Pembayaran di Muka

   Jika penumpang diharuskan membayar di muka dengan tarif yang lebih tinggi untuk layanan yang akan datang, ini bisa menjadi bentuk riba. Dalam syariah, pembayaran harus dilakukan berdasarkan nilai yang jelas, dan tidak boleh ada tambahan yang merugikan salah satu pihak.
3. Diskon dan Komisi

[20] La Ode Alimusa, *Pengantar Bisnis dan Lembaga Ekonomi Islam: Teori dan Aplikatif di Era Digital* (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 90.

Pemberian diskon yang tidak jelas atau komisi yang tidak transparan kepada pengemudi dapat menyebabkan ketidakadilan dalam hubungan bisnis. Diskon seharusnya diberikan secara adil dan transparan, tanpa mengandung unsur penipuan atau kerugian bagi pengemudi.

Larangan riba merupakan aspek fundamental dalam ekonomi syariah yang melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan. Dengan menghindari riba, sistem ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. Prinsip riba memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik ojek online konvensional. Dengan memahami dan menghindari unsur-unsur riba, penyedia layanan dapat menciptakan ekosistem yang lebih adil dan transparan. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam layanan ojek online tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan reputasi positif dalam industri.[21]

b. Larangan *Gharar*

Gharar secara etimologis berarti ketidakpastian, kebingungan, atau ketidakjelasan. Dalam ekonomi syariah, *gharar* merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Transaksi yang mengandung *gharar* diharamkan dalam hukum

[21] Ahmad Maulidizien, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam* (Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2024), hlm 54.

Islam karena dapat berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Ada beberapa ciri yang menandakan adanya *gharar* dalam sebuah transaksi, yakni:

1. Ketidakjelasan objek, ketidakjelasan mengenai objek transaksi, seperti harga, kualitas, atau kuantitas barang yang diperjualbelikan. Terkait larang *gharar* dalam ojek online meliputi ketidakjelasan tarif, dan jika tarif perjalanan tidak diinformasikan secara jelas kepada penumpang sebelum perjalanan dimulai, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian. Terkadang juga ada perubahan tarif secara mendadak terkait tarif yang ditampilkan sebelum perjalanan bisa berubah secara tiba-tiba setelah perjalanan dimulai tanpa penjelasan yang jelas, ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi penumpang.
2. Ketidakpastian kontrak, ketidakpastian tentang pelaksanaan kontrak, seperti jangka waktu atau syarat-syarat lainnya yang tidak jelas. Terkadang dalam praktik ojek sering mendapati ketidakpastian dalam waktu kedatangan jika waktu kedatangan pengemudi tidak dapat diprediksi dengan baik, ini juga menciptakan ketidakpastian bagi penumpang. Tidak jarang juga ada driver atau winger ojek online mengalami keterlambatan dan pengemudi tidak memberikan penjelasan, dengan demikian apabila pengemudi terlambat tanpa pemberitahuan atau penjelasan, penumpang mengalami ketidakpastian mengenai waktu kedatangan.
3. Risiko berlebihan, transaksi yang mengandung risiko yang tidak proporsional bagi salah satu pihak. Untuk masalah yang sering terjadi pada ojek online pada kualitas layanan yang tidak jelas, jika penumpang tidak

tahu kualitas layanan yang akan diberikan (misalnya, kondisi kendaraan, kebersihan, dan perilaku pengemudi), ini juga dapat dianggap sebagai gharar. Kendaraan yang tidak sesuai penumpang harapkan yang meminta jenis kendaraan tertentu tetapi menerima kendaraan yang berbeda tanpa pemberitahuan sebelumnya.[22]

Larangan *gharar* dalam hukum ekonomi syariah sangat penting untuk diterapkan dalam praktik ojek online. Larangan *gharar* bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan berkeadilan. Dengan menghindari ketidakpastian dalam transaksi, baik penyedia layanan maupun konsumen dapat menikmati pengalaman yang lebih adil, transparan, dan saling menguntungkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan tetapi juga membangun reputasi yang baik bagi penyedia layanan.

c. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah dan menjadi landasan dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam pandangan Islam, keadilan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga meliputi moralitas dan etika dalam berinteraksi dengan sesama. Keadilan dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan yang memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan proporsinya. Dalam konteks ekonomi, keadilan berarti memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak ada pihak yang dirugikan.

[22] Yenny Kornitasari, dkk, *Pengantar Ekonomi Moneter Islam* (Malang: UB Press, 2023), hlm 68-70.

Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan tercipta kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dan penghindaran dari praktik-praktik yang merugikan. Keadilan tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadi cara untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang seimbang.[23] Terkait praktik ojek online konvensional, prinsip keadilan dapat diimplementasikan dan dianalisis melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap konsumen

   Keadilan dalam Informasi: Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai tarif, kualitas layanan, dan kondisi kendaraan. Penyedia layanan ojek online harus memastikan bahwa semua informasi tersedia sebelum konsumen melakukan pemesanan.

   Keadilan dalam Layanan: Konsumen harus menerima layanan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan. Misalnya, jika sebuah aplikasi menjanjikan kendaraan tertentu, maka konsumen berhak menerima kendaraan tersebut dalam kondisi baik.

2. Kesejahteraan pengemudi

   Keadilan dalam Pembagian Pendapatan: Dalam model bisnis ojek online, pengemudi sering kali menerima sebagian dari tarif perjalanan. Penting bagi

[23] Mohamad Hidayat muhtar, dkk, *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi di Persimpangan Zaman* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm.49.

perusahaan untuk memberikan bagi hasil yang adil dan transparan kepada pengemudi, sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan yang layak.

Keadilan dalam Perlakuan: Pengemudi juga harus diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan perlindungan dari kebijakan yang mungkin merugikan mereka, seperti pemotongan tarif yang tidak jelas atau penalti tanpa alasan yang sah

3. Keadilan dalam penyelesaian komplenan

   Keadilan dalam Kebijakan Komplen: Penyedia layanan harus memiliki mekanisme yang jelas dan adil untuk menangani keluhan dari pengguna dan pengemudi. Penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan cara yang transparan dan tidak memihak.

   Keadilan dalam Sanksi dan Penalti: Jika ada pelanggaran, sanksi atau penalti harus diterapkan secara adil dan proporsional, tanpa merugikan pihak yang terlibat secara tidak adil.[24]

Keadilan adalah prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah yang menuntut setiap individu dan entitas untuk bertindak dengan cara yang adil dan transparan. Dengan menerapkan keadilan, sistem ekonomi syariah berupaya menciptakan lingkungan yang harmonis dan sejahtera bagi semua anggota masyarakat. Setiap transaksi harus dilakukan dengan transparansi dan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Praktik-praktik yang merugikan, seperti riba dan gharar (ketidakpastian), dilarang karena dapat

[24] Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 6-8.

menciptakan ketidakadilan. Keadilan mengharuskan bahwa tidak ada satu pihak pun yang diuntungkan secara tidak adil atas kerugian pihak lain.

Prinsip keadilan dalam praktik ojek online konvensional sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang seimbang dan saling menguntungkan bagi semua pihak. Dengan menerapkan prinsip keadilan, penyedia layanan tidak hanya memenuhi tuntutan hukum syariah tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas di antara konsumen dan pengemudi. Hal ini berkontribusi pada terciptanya industri ojek online yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

d. Transparansi

Transparansi adalah prinsip penting dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan pentingnya keterbukaan dan kejelasan dalam setiap transaksi dan interaksi ekonomi. Prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat dan adil. Transparansi dapat diartikan sebagai penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Dalam konteks ekonomi syariah, transparansi bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil. Ada tiga hal yang perlu di perhatikan terkait transparansi, yakni:

Keterbukaan Informasi, semua informasi terkait produk, layanan, dan syarat transaksi harus disampaikan dengan jelas. Ini termasuk harga, kualitas, dan potensi risiko yang mungkin ada. Jujur dan Akurat, informasi yang diberikan harus jujur dan akurat tanpa adanya penipuan atau manipulasi. Ini penting untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Aksesibilitas,

informasi harus mudah diakses oleh semua pihak, termasuk konsumen dan pelaku usaha. Ini membantu dalam menciptakan persaingan yang sehat dan mendorong inovasi.

Keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha, yang pada akhirnya mendukung hubungan jangka panjang.[25] Dengan adanya informasi yang jelas, kemungkinan terjadinya salah paham atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dapat diminimalkan. Dalam lingkungan yang transparan, pelaku usaha lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka untuk memenuhi ekspektasi konsumen. Pada praktik ojek online konvensional, transparansi berperan dalam menciptakan interaksi yang sehat antara penyedia layanan, pengemudi, dan konsumen. Berikut mengenai penerapan prinsip transparansi dalam praktik ojek online:

1. Transparansi Tarif

   Informasi Biaya yang Jelas: Penyedia layanan harus memberikan informasi yang lengkap mengenai tarif yang dikenakan kepada konsumen. Ini mencakup biaya dasar, biaya tambahan, dan kemungkinan biaya lain yang dapat muncul (seperti biaya penantian atau biaya tambahan pada jam sibuk). Penjelasan Kenaikan Tarif: Dalam situasi tertentu, seperti lonjakan permintaan, penyedia layanan harus menjelaskan secara terbuka alasan di

[25] Rian Farta Wijaya, *Sistem Informasi Transparansi Pengelolaan Kegiatan Publik* (Jepara: Serasi Media Teknologi, 2024), hlm. 24.

balik perubahan tarif. Hal ini membantu konsumen memahami situasi dan merasa lebih nyaman dengan harga yang dibayarkan.

2. Transparansi Kualitas Layanan

   Informasi Pengemudi dan Kendaraan: Konsumen berhak mendapatkan informasi tentang pengemudi, termasuk rating, pengalaman, dan kondisi kendaraan. Dengan adanya informasi ini, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan merasa lebih aman saat menggunakan layanan.

   Ulasan dan Rating: Penyedia layanan harus menyediakan platform untuk konsumen memberikan ulasan dan rating terhadap pengemudi. Ulasan ini tidak hanya membantu konsumen lain, tetapi juga memberikan umpan balik bagi pengemudi untuk meningkatkan kualitas layanan mereka.[26]

3. Transparansi Kebijakan

   Kebijakan Pembatalan dan Pengembalian: Penyedia layanan harus memiliki kebijakan yang jelas dan mudah dipahami mengenai pembatalan perjalanan dan prosedur pengembalian uang. Konsumen perlu tahu apa yang diharapkan jika mereka membatalkan perjalanan.

   Prosedur Penyelesaian Keluhan: Mekanisme yang transparan untuk menangani keluhan dari pengguna dan pengemudi sangat penting. Kedua belah pihak harus dapat mengajukan keluhan dengan mudah dan mendapatkan tanggapan yang cepat.

[26] Lailatus Sa'adah & Abdullah Fajarul Munir, *Kualitas Layanan, Harga, dan Citra Merk Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Konsumen* (Jombang: Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020), hlm. 10-16.

4. Transparansi dalam Pembagian Pendapatan

   Keterbukaan tentang Bagi Hasil: Penyedia layanan harus menjelaskan dengan jelas bagaimana sistem bagi hasil bekerja antara mereka dan pengemudi. Ini termasuk informasi tentang persentase yang diambil oleh perusahaan dari setiap perjalanan dan bagaimana sisa pendapatan diserahkan kepada pengemudi.

   Aplikasi yang Mudah Dipahami Aplikasi ojek online harus dirancang agar mudah dipahami oleh pengguna dan pengemudi, memberikan akses yang jelas mengenai informasi pendapatan dan biaya yang berlaku.

Prinsip transparansi dalam praktik ojek online konvensional sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang adil bagi semua pihak. Dengan menerapkan prinsip ini, penyedia layanan tidak hanya memenuhi tuntutan hukum syariah, tetapi juga meningkatkan kepuasan konsumen dan kesejahteraan pengemudi. Transparansi yang baik berkontribusi pada keberlanjutan dan reputasi positif dalam industri ojek online secara keseluruhan. Hukum ekonomi syariah sangat mendukung penerapan prinsip transparansi untuk menciptakan ruang lingkup yang adil, percaya, dan etika dalam setiap transaksi ekonomi.[27]

e. Etika dan tanggung jawab sosial

Etika dan tanggung jawab sosial merupakan dua konsep yang saling terkait dan sangat penting dalam hukum ekonomi syariah. Keduanya berperan

[27] Duharnan, dkk, *Analisis Pendapatan Ojek Online: Grab-bike,* Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 5 No. 1 2023. Diakses Januari 2024.

dalam membentuk prinsip-prinsip yang mendasari interaksi ekonomi, baik antara individu, perusahaan, maupun masyarakat. Etika merujuk pada norma dan nilai yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam konteks bisnis. Dalam ekonomi syariah, etika berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan moralitas. Sedangkan tanggung jawab sosial mengacu pada kewajiban individu dan organisasi untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam hukum ekonomi syariah sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam praktik ojek online konvensional, penerapan prinsip ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Etika Bisnis

   Perlakuan Adil terhadap Semua Pihak: Penyedia layanan ojek online diharapkan untuk memperlakukan pengemudi dan konsumen dengan adil. Ini termasuk memberikan kompensasi yang wajar kepada pengemudi dan memastikan bahwa konsumen mendapatkan layanan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan.

   Keterbukaan dan Kejujuran: Penyedia layanan harus beroperasi dengan integritas, memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada konsumen

tentang tarif, layanan, dan kebijakan. Kejujuran dalam komunikasi membangun kepercayaan yang penting dalam hubungan bisnis.[28]

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

   Kontribusi terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Penyedia layanan ojek online seharusnya tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui program-program sosial, seperti pelatihan bagi pengemudi, dukungan bagi komunitas lokal, atau inisiatif lingkungan.

   Pemberdayaan Pengemudi: Perusahaan harus mendukung pengemudi dalam mengembangkan keterampilan mereka. Ini dapat mencakup pelatihan tentang manajemen keuangan, layanan pelanggan, atau keselamatan berkendara, sehingga pengemudi dapat meningkatkan kualitas layanan dan pendapatan mereka.

Perusahaan yang menerapkan etika dan tanggung jawab sosial cenderung memiliki reputasi yang baik di mata publik, yang dapat menarik lebih banyak pelanggan. Etika dan tanggung jawab sosial salah satu dari aspek penting dalam hukum ekonomi syariah yang berkontribusi pada keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Prinsip etika dan tanggung jawab sosial dalam praktik ojek online konvensional sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang adil dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pelaku usaha tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari

[28] Leonita Siwiyanti, *Etika Bisnis dan Corporate Social Responsibility CSR Berbasis Nilai* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024), hlm. 6-8.

aktivitas mereka. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua. Penyedia layanan tidak hanya berkontribusi terhadap kesejahteraan pengemudi dan konsumen, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Ini sejalan dengan tujuan syariah untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.[29]

B. Ojek Online Indonesia

1. Sejarah dan Perkembangan Ojek Online di Indonesia

Ojek online merupakan salah satu inovasi transportasi yang berkembang pesat di Indonesia, memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan transportasi yang efisien dan mudah diakses. Perkembangan ojek online di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang ada di masyarakat. Ojek online di Indonesia merupakan fenomena yang menarik, mencerminkan perubahan dalam cara orang bertransportasi dan berinteraksi dengan teknologi.

Awal mula ojek tradisonal, ojek sebagai layanan transportasi sepeda motor telah ada di Indonesia sejak lama. Pada awalnya, ojek beroperasi secara tradisional, di mana pengemudi menunggu di pinggir jalan untuk menjemput penumpang. Pemesanan dilakukan secara langsung atau melalui telepon. Meskipun praktis, layanan ini sering kali tidak teratur dan kurang transparan dalam hal tarif. Perubahan signifikan mulai terjadi pada awal 2010-an dengan munculnya aplikasi berbasis smartphone yang memungkinkan pengguna untuk

[29] Limbreg G, dkk, *Bukan hanya laba: Prinsip-prinsip bagi perusahaan Untuk Melaksanakan Tanggungjawab Sosial* (Jakarta: Grafika Desa Putra, 2009), hlm. 3-8.

memesan ojek dengan mudah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dengan meningkatnya penggunaan smartphone, membuka peluang baru untuk layanan transportasi. Pada awal tahun 2010-an, penetrasi smartphone di Indonesia mulai meningkat pesat, dan masyarakat semakin terbiasa dengan aplikasi berbasis teknologi.[30] Pada tahun 2015, beberapa platform ojek online, seperti Gojek dan Grab, mulai beroperasi di Indonesia. Gojek, yang awalnya berfokus pada layanan ojek, dengan cepat memperluas layanannya mencakup pengantaran makanan, barang, dan berbagai layanan lainnya. Hal ini mendorong pertumbuhan pesat layanan ojek online dan menjadikannya sebagai pilihan transportasi yang populer

Perkembangan ojek online di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Layanan ini tidak hanya mengubah cara orang bertransportasi, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi. Pada tahun 2015, Gojek meluncurkan aplikasi mobile yang sepenuhnya mengubah cara layanan ojek beroperasi. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat memesan ojek, mengatur titik penjemputan, dan melihat estimasi tarif secara langsung. Gojek juga memperluas layanannya dengan menambahkan fitur pengantaran makanan (GoFood), pengantaran barang (GoSend), dan layanan lainnya. Gojek, yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010, menjadi pelopor layanan ojek online di Indonesia. Awalnya, Gojek berfokus pada layanan ojek konvensional yang dipesan melalui telepon.

[30] Ayu Azizah & Popon Rabia Adawia, *"Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)",* Cakrawala Jurnal Humaniora, Vol 18 No. 2 tahun 2018. Diakses Januari 2025.

Seiring waktu, Gojek mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk memesan ojek dengan lebih mudah dan cepat.

Setelah Gojek, Grab memasuki pasar Indonesia dengan menawarkan layanan serupa. Kehadiran Grab mempercepat pertumbuhan industri ojek online, menciptakan persaingan yang sehat. Grab yang awalnya diluncurkan di Malaysia pada tahun 2012, memasuki pasar Indonesia pada tahun 2014. Grab menawarkan layanan serupa dengan Gojek dan segera menjadi pesaing utama. Kedua platform ini bersaing untuk menarik pengguna dan mitra pengemudi, yang mempercepat pertumbuhan industri ojek online. Dengan meningkatnya popularitas ojek online, muncul kebutuhan untuk regulasi. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 12/2019 yang mengatur penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendaftaran, standar keselamatan, dan tarif yang transparan. Setelah regulasi dikeluarkan, ojek online semakin berinovasi. Gojek dan Grab mulai menawarkan berbagai layanan tambahan, seperti pembayaran digital, layanan belanja, dan transportasi barang. Hal ini menjadikan mereka bukan sekadar layanan ojek, tetapi platform multifungsi yang memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.[31]

Sejarah dan perkembangan ojek online di Indonesia menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengubah cara orang bertransportasi. Dengan

[31] Nur Inayah, dkk, *Pengantar Kewirausahaan: Mengenal, Memahami, dan Mencintai Dunia Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), hlm. 34-37.

menawarkan kemudahan dan efisiensi, ojek online telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Perkembangan ojek online di Indonesia mencerminkan perubahan yang cepat dalam cara orang bertransportasi dan berinteraksi dengan teknologi. Dari awal yang sederhana, ojek online telah berevolusi menjadi platform multifungsi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan kehidupan sosial. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, masa depan ojek online terlihat cerah dengan potensi pertumbuhan yang terus berlanjut. Ojek online tidak hanya merevolusi cara orang bertransportasi, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Seiring berjalannya waktu, industri ini terus beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin komplek.[32]

2. Ojek Online Konvensional

Ojek konvensional adalah salah satu bentuk layanan transportasi yang telah berakar kuat dalam budaya masyarakat Indonesia. Memanfaatkan sepeda motor sebagai sarana utama, ojek konvensional menawarkan solusi cepat dan fleksibel bagi pengguna yang membutuhkan transportasi harian. Dalam konteks perkotaan yang sering kali dihadapkan pada kemacetan lalu lintas, ojek konvensional menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan moda transportasi lainnya.

[32] Neneng Fauziah, *"Ojek dari Masa ke Masa kajian Secara Manajemen Sumber Daya Manusia",* Jurnal AKP Vol. 7 No. 1 februari 2017. Diakses Januari 2025.

Seiring dengan perkembangan zaman, ojek konvensional telah mengalami berbagai perubahan. Meskipun tetap beroperasi secara informal, layanan ini telah beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dari pengemudi yang beroperasi secara mandiri hingga hubungan sosial yang terjalin antara pengemudi dan penumpang, ojek konvensional bukan sekadar sarana transportasi, tetapi juga bagian integral dari interaksi sosial di komunitas lokal. Ojek konvensional yang mengandalkan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi telah menjadi alternatif populer di banyak daerah, terutama di Indonesia. Sistem ini memanfaatkan kemudahan akses dan popularitas WhatsApp di kalangan masyarakat.

Pengemudi ojek konvensional mendaftar kepada owner ojek online tersebut untuk bergabung dalam grup WhatsApp yang dikelola oleh admin ojek online yang bertugas menerima orderan. Dalam grup ini, mereka bisa memperkenalkan diri dan menunjukkan ketersediaan mereka untuk menerima penumpang. Masyarakat yang ingin menggunakan layanan ojek bisa langsung menghubungi admin orderan melalui WhatsApp atau bisa juga menghubungi nomor telepon pengemudi langsung.

Ojek online konvensional ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya sebagai berikut:

a. Informal dan Fleksibel

   Operasional tanpa lisensi resmi, Ojek konvensional umumnya tidak memerlukan izin resmi dari pemerintah, sehingga operasinya lebih fleksibel. Pengemudi dapat beroperasi kapan saja sesuai dengan ketersediaan mereka.

Penentuan jam kerja, pengemudi memiliki kebebasan untuk menentukan jam kerja mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan waktu kerja dengan kebutuhan pribadi atau keluarga.[33]

b. Sistem Pemesanan Melalui WhatsApp

Komunikasi langsung, pengguna dapat langsung menghubungi pengemudi melalui pesan WhatsApp, yang memfasilitasi komunikasi yang cepat dan efisien.

Grup komunitas, banyak pengemudi dan penumpang bergabung dalam grup WhatsApp yang sama, memungkinkan mereka untuk saling berbagi informasi dan memperluas jaringan.

c. Tarif yang Bervariasi

Tarif biasanya ditentukan melalui kesepakatan antara pengemudi dan penumpang, memberikan fleksibilitas dalam menentukan harga berdasarkan jarak dan waktu perjalanan.

d. Keterbatasan Teknologi

Tidak ada sistem pemantauan tanpa aplikasi resmi, tidak ada sistem untuk melacak perjalanan atau memberikan informasi tentang pengemudi, yang dapat menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan.

Ketergantungan pada koneksi Internet pemesanan melalui WhatsApp memerlukan koneksi internet yang stabil, yang mungkin tidak selalu tersedia di semua daerah.

[33] Pramana Sukmajati &Yuliandi Kusuma, *Seri Pengetahuan Umum: Kamu Tahu Transportasi* (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia), hlm. 51-52.

e. Keamanan dan Kepercayaan

Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko terkait keselamatan baik bagi pengemudi maupun penumpang. Kepercayaan antara kedua belah pihak sangat penting.

Ojek konvensional yang menggunakan WhatsApp memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari ojek online resmi. Dengan fleksibilitas, sistem pemesanan yang mudah, dan hubungan personal antara pengemudi dan penumpang, ojek konvensional yang menggunakan WhatsApp sebagai cara kerja menawarkan solusi transportasi yang efisien dan mudah diakses. Meskipun memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas dan komunikasi, Namun, tantangan terkait keamanan, regulasi, dan persaingan dengan layanan ojek online tetap perlu diperhatikan untuk meningkatkan keberlanjutan praktik ini.[34]

3. Regulasi Ojek Online

Regulasi ojek online adalah seperangkat aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatur operasional layanan ojek online. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna, serta menciptakan persaingan yang adil di pasar transportasi. Regulasi ojek online merupakan bagian penting dari upaya menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna layanan transportasi berbasis aplikasi. Dengan meningkatnya popularitas ojek online

[34] Rahmania Nur Bayti, "Paguyuban Ojek Pangkalan: Studi kasus Tindakan Sosial Paguyuban Ojek Pangkalan Dalam Menghadapi Ojek Online," Skripsi *Tidak di terbitkan,* Surabaya: FISIP UNAIR Surabaya, 2018).

dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan otoritas terkait merasa perlu untuk menetapkan aturan yang jelas guna mengatur operasional layanan ini.

Ojek online di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan keadilan dalam layanan transportasi, sebagai berikut:

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

   Mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk kewajiban untuk memiliki izin operasional bagi angkutan umum, termasuk ojek online.

b. Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 12 Tahun 2019

   Mengatur tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Ini mencakup:

   - Kewajiban bagi penyedia layanan untuk mendaftarkan diri.
   - Standar keselamatan dan keamanan yang harus dipenuhi oleh pengemudi dan kendaraan.[35]
   - Aturan tarif yang harus transparan dan dapat diakses oleh konsumen.

c. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

   Mengatur hak-hak konsumen, termasuk dalam konteks layanan ojek online. Ini mencakup:

   - Kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai layanan.
   - Mekanisme pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan.

[35] Iqbal Syamsi, *Regulasi Baru Tarif Ojek Online* (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), hlm 116-120.

d. Peraturan Daerah (Perda)

Setiap daerah di Indonesia dapat mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik mengenai operasional ojek online, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tersebut. Ini dapat mencakup:

- Pembatasan jumlah pengemudi.
- Pengaturan tarif lokal.
- Syarat-syarat tambahan untuk kendaraan.

e. Peraturan tentang Asuransi

Beberapa peraturan mewajibkan penyedia layanan untuk memiliki asuransi yang mencakup perlindungan bagi pengemudi dan penumpang, sebagai bentuk perlindungan tambahan.[36]

Dengan adanya regulasi yang jelas layanan ojek online dapat beroperasi dengan lebih baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan berkontribusi pada sistem transportasi yang aman dan efisien. Regulasi ini merupakan langkah penting dalam mengintegrasikan layanan ojek online ke dalam kerangka transportasi yang lebih luas. Ada beberapa aspek yang terdapat didalam regulasi yaitu:

a. Izin Operasional: Pengemudi ojek online biasanya diwajibkan untuk mendaftar dan mendapatkan izin dari pemerintah setempat atau otoritas transportasi.

[36] Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia: lahirnya tren baru teknologi, bisnis, ekonomi dan kebijakan di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 134-136.

b. Standar Kendaraan: Regulasi sering kali mencakup syarat teknis untuk kendaraan, seperti usia kendaraan dan kondisi keselamatan.
c. Sistem Tarif: Beberapa wilayah menetapkan batasan tarif yang dapat dikenakan oleh pengemudi untuk mencegah penipuan harga.
d. Asuransi: Regulasi dapat mewajibkan penyedia layanan untuk memiliki asuransi yang mencakup perlindungan bagi pengemudi dan penumpang.

Peraturan dan undang-undang yang mengatur ojek online di Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, transparan, dan adil. Dengan adanya regulasi yang jelas layanan ojek online dapat beroperasi dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Regulasi ojek online merupakan aspek penting yang membantu menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam layanan transportasi. Regulasi yang jelas dan efektif, dapat tercipta ekosistem transportasi yang adil dan berkelanjutan.[37]

[37] Ayuta Puspa Citara Zuama, dkk, *"Telaah Regulasi Ojek Online Di Indonesia Dalam Perseptif Filsafat Fenomenologi Hukum"*, Jurnal reformasi Hukum Vol. XXV No. 1 2021. Diakses Januari 2025.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilalukan secara langsung atau di tempat penelitian. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti berinteraksi secara langsung dengan objek dan subjek penelitian, sehingga bisa mendapatkan informasi data yang lebih tepat dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, yaitu praktik ojek online dalam konteks hukum ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, dan perspektif dari subjek penelitian secara mendalam. Dengan demikian peneliti dapat memahami konteks, dinamika, dan nuansa yang mempengaruhi praktik tersebut. Penelitian kualitatif pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan perilaku manusia untuk mengeskplorasi dan menggambarkan pengalaman, perspektif, dan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena. Jenis penelitian ini lebih menekankan pada konteks, makna dan interaksi sosial daripada pengukuran kuantitatif.[38]

Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam melalui wawancara dan observasi. Dengan menggunkan metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan

[38] Sandu Siyoto, M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.

karakteristik praktik ojek online di Bumiayu. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau membandingkan variabel, melainkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana praktik ojek online berlangsung dan bagaimana praktik tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam menggali topik yang mungkin tidak terduga selama proses penelitian.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan menganalisis praktik ojek online dalam bingkai hukum ekonomi syariah.[39]

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Merupakan data atau informasi yang didapatkan penulis dimana informasi tersebut menjadi sumber utama untuk mendapatkan data-data pokok yang diperlukan untuk penulisan penelitian.[40] Data primer yang dijadikan data utama dalam penelitian ini berupa, hasil wawancara dengan 6 pemilik ojek online konvensional, 5 driver disetiap ojek online konvensional dengan kreteria paling senior, dan 12 konsumen untuk mendapatkan informasi langsung mengenai praktik, tantangan, dan pandangan mereka terkait hukum ekonomi syariah, Observasi lapangan mengamati langsung operasional ojek online di Bumiayu, termasuk interaksi antara pengemudi dan pelanggan, serta sistem pemesanan yang

[39] Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 7-8.

[40] Moleong L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 97.

digunakan, menyebarkan kuesioner kepada pengemudi dan pelanggan untuk mengumpulkan data kuatitatif mengenai pengalaman mereka, kepuasan, dan pandangan terhadap tarif serta transparansi.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dijadikan pendukung untuk memberikan informasti tambahan. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan buku, jurnal, dan artikel yang membahas hukum ekonomi syariah, ojek online, dan regulasi transportasi untuk mendukung analisis dan memberikan konteks pada penelitian, Mengumpulkan dokumen resmi seperti Peraturan Menteri Perhubungan, laporan pemerintah, dan kebijakan terkait ojek online untuk memahami kerangka hukum yang berlaku.[41]

C. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Bumiayu, sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1. Aktivitas Ojek Online Bumiayu merupakan salah satu daerah di mana praktik ojek online berkembang pesat, dengan banyak pengemudi dan pengguna layanan tersebut. Ini membuatnya menjadi lokasi yang relevan untuk diteliti.
2. Konteks sosial dan budaya kondisi sosial dan budaya masyarakat Bumiayu dapat memberikan wawasan tambahan mengenai bagaimana praktik ojek online diterima dan dijalankan dalam konteks hukum ekonomi syariah.

[41] Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 74.

3. Keterjangkauan lokasi ini mudah diakses oleh peneliti, sehingga memudahkan proses pengumpulan data dan observasi.

Penelitian akan difokuskan pada area-area utama di Bumiayu yang sering digunakan dalam kegiatan ojek online, seperti: Tempat berkumpulnya pengemudi ojek online dan penumpang, area di mana banyak pengguna layanan ojek online melakukan transaksi.[42]

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik ojek online di Bumiayu. Pemilihan subjek ini penting untuk memperoleh data yang relevan dan representatif mengenai fenomena yang diteliti. Ada tiga subjek yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pengemudi ojek online menjadi sumber informasi utama mengenai praktik sehari-hari, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan profesi ini, serta pandangan mereka tentang kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
2. Penumpang ojek online penumpang dapat memberikan perspektif mengenai kepuasan layanan, persepsi mereka tentang tarif, dan bagaimana mereka melihat praktik ojek online dalam konteks hukum ekonomi syariah.
3. Pengelola platfrom ojek online mereka dapat memberikan wawasan tentang kebijakan perusahaan, model bisnis yang diterapkan, serta bagaimana perusahaan berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah.[43]

[42] Morissan, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 149.
[43] Arikunto & Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.75.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga metode utama:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi secara langsung antara peneliti dan responden untuk menggali informasi, pengalaman, pandangan yang mendalam terkait penelitiannya hasil dari wawancara bisa tersimpan secara tertulis, rekaman, video dan media elektronik lainnya.[44] Dalam penulisan ini penulis Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan pemilik ojek online, pengemudi, dan pelanggan untuk menggali informasi mendalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait praktik ojek online dan hukum ekonomi syariah.

2. Observasi

Pengamatan secara langsung dengan sumber informan tentang objek penelitian untuk mendapatkan fakta yang terjadi di lapangan. Penulis mengamati langsung proses pemesanan, interaksi antara pengemudi dan pelanggan, serta sistem tarif yang diterapkan. Tenknik ini tentunya sangat membantu untuk memahami yang terjadi di lingkungan tersebut, pengamatan juga bisa dilakukan dengan pencatatan atau lainya yang berkenaan dengan observasi. Dengan

[44] Kriyantono R, *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Penelitian Kualitatif dan Kuantatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 136.

melakukan observasi yang cermat, peneliti dapat memperoleh informasi yang berharga untuk memahami fenomena yang diteliti.[45]

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang melibatkan analisis data tertulis untuk mendukung dan memperkuat atas data yang telah diperoleh peneliti. Dokumentasi berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik buku, artkel atau lainnya yang sesuai dengan penelitian. Dokumen yang akan diteliti antara lain peraturan-peraturan terkait ojek online, panduan atau kebijakan perusahaan, dan artikel atau buku yang membahas hukum ekonomi syariah. Dokumentasi juga bisa dikumpulkan secara online atau offline. Ini bisa termasuk perpustakaan , arsip pemerintah, situs web resmi atau sumber data digital lainya untuk penelitian ini. Peneliti akan menganalisis dokumen untuk menemukan informasi yang relevan dan bagaimana dokumen tersebut dapat mempengaruhi praktik ojek online di Bumiayu.[46]

Setelah data dikumpulkan melalui ketiga teknik di atas, peneliti akan melakukan proses pengolahan data untuk menganalisis informasi yang diperoleh. Data dari wawancara dan observasi akan diorganisir dan dikategorikan sesuai dengan tema yang relevan untuk memfasilitasi analisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat diinterpretasikan. Untuk dapat menarik kesimpulan, sehingga data di dapat mudah dipahami dan hasil dari

[45] Helin Dkk, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Intelektual Manifes Media, 2023), hlm. 18.
[46] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 296.

penelitian bisa diberikan kepada masyarakat sekitar, oleh karena itu penulis untuk menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan meliputi koding data dan analisis tematik.

Koding data adalah proses mengorganisir dan mengkategorikan data kualitatif dengan memberikan label atau kode pada bagian tertentu dari data untuk memudahkan analisis. Tujuan dari koding untuk mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari data, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang kompleks. Proses koding data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengembangan Kode, Peneliti mengembangkan kode berdasarkan pertanyaan penelitian dan tema yang muncul dari wawancara, observasi, dan dokumen. Kode ini dapat berupa kata kunci atau frasa yang mencerminkan konsep tertentu.
2. Penerapan Kode, Kode diterapkan pada transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen yang relevan. Setiap bagian dari data akan diberi kode sesuai dengan tema yang relevan.
3. *Revisiting Codes*, Peneliti meninjau dan merevisi kode secara berkala untuk memastikan bahwa kode tersebut mencerminkan data dengan akurat dan relevan.[47]

Analis tematik teknik yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis pola atau tema yang muncul dari

[47] Christine Daymon & Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Pablic Relations dan Marketing Communacations* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2008), hlm. 189-191.

data tersebut. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang lebih dalam dari informasi yang dikumpulkan untuk menemukan pola dan tema yang berkaitan dengan praktik ojek online dan hukum ekonomi syariah. Proses analisis tematik melalui empat tahapan dalam analisis data, yaitu:

1. Identifikasi Tema: Setelah proses koding, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari kode yang telah diterapkan. Tema ini bisa berhubungan dengan aspek-aspek tertentu dari praktik ojek online, tantangan yang dihadapi pengemudi, atau bagaimana prinsip syariah diterapkan.
2. Penyusunan Tema: Peneliti menyusun tema-tema tersebut dalam bentuk yang sistematis, mencakup deskripsi tentang setiap tema dan bagaimana tema tersebut saling berhubungan.
3. Interpretasi Data: Peneliti melakukan interpretasi terhadap tema-tema yang telah diidentifikasi, mengaitkannya dengan kerangka teori dan literatur yang relevan. Ini juga termasuk analisis kritis terhadap kesesuaian praktik ojek online dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
4. Penyajian Hasil: Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang menggabungkan kutipan dari wawancara, hasil observasi, dan referensi dokumen untuk mendukung temuan.[48]

[48] Najmah dkk, *Analisis Tematik pada Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Medika, 2023), hlm. 2-3.

BAB IV

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYRAIAH TERHADAP PRAKTIK OJEK ONLINE KONVENSIONAL DI KEC. BUMIAYU KAB. BREBES

A. Praktik Ojek Online Konvensional di Bumiayu

1. Profil Ojek Online Konvensional di Bumiayu

Ojek online konvensional merupakan salah satu bentuk layanan transportasi yang telah berkembang pesat di Indonesia, terutama di kota-kota besar dan daerah urban seperti Bumiayu. Layanan ini menggabungkan konsep ojek tradisional dengan teknologi komunikasi modern, memungkinkan pengemudi dan penumpang untuk terhubung secara langsung melalui aplikasi atau platform komunikasi seperti WhatsApp.

Dengan memanfaatkan sepeda motor sebagai sarana transportasi, ojek online konvensional menawarkan solusi yang cepat, efisien, dan fleksibel bagi masyarakat yang membutuhkan perjalanan sehari-hari. Keberadaan layanan ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi penumpang, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi banyak individu yang memilih untuk menjadi pengemudi.

Karakteristik utama dari ojek online konvensional mencakup operasional yang bersifat informal, di mana pengemudi tidak terikat pada regulasi resmi, serta adanya fleksibilitas dalam menentukan tarif dan jam kerja. Pengemudi sering kali membangun hubungan personal dengan penumpang, yang menambah nilai lebih pada layanan yang diberikan. Ojek online konvensional juga menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan dengan layanan ojek online yang lebih terstruktur dan adanya isu-isu terkait keselamatan dan keamanan. Meskipun demikian, ojek online

konvensional tetap menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang mencari alternatif transportasi yang cepat dan praktis.

Ojek online konvensional ini mencerminkan dinamika layanan transportasi yang terus berkembang, serta relevansinya dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat di era digital saat ini,[49] berikut beberapa nama ojek Online konvensional yang beropersi di bumiayu:

a. ITE-Jek

ITE Jek adalah salah satu pelopor ojek online di Bumiayu, Dengan model bisnis yang mengutamakan kemudahan akses bagi pengguna, ITE Jek menawarkan berbagai layanan mulai dari transportasi hingga pengiriman barang. Mereka juga menggunakan aplikasi yang ramah pengguna. Ite jek sudah beroperasi di bumiayu sekitar 9 tahun, yang didirikan oleh Pak Yogi yang sekarang *owner* ITE jek. Tentunya tidak mudah menjalani bisnis ojek online ini. Mengacu pada nama ITE jek sendiri (Informasi Teknologi dan Ekonomi) yang mencerminkan fokus pada penggunaan teknologi untuk mendukung pengemudi dan meningkatkan efisiensi dalam operasional sehari-hari. ITE jek setiap hari open order dimulai dari jam 06:00- 21:00, untuk jam kerjanya para *driver* harus absen *ready* sebelum jam 15: 00, apabila lebih dari jam tersebut dianggap tidak siap *ready* atau libur, tidak ada hukuman atau denda untuk keterlambatan absen *ready*. Di ITE jek ada layanan yang disediakan berupa: ITE Food, ITE Send, ITE, Shop, ITE Pay. Untuk jumlah driver

[49] Jusman & Lucky Caroles, *Tematik Tren Transportasi Kota Makasar: Pokok Pikiran Tentang Transportasi di Kota Makasar* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024), hlm. 123-125.

di ITE Jek sekarang mencapai 40 driver, terdapat juga sekitar 10 driver perempuan di ITE jek.[50]

b. BEE-bike

Merupakan ojek online ke dua yang beroperasi di wilayah Bumiayu, dibentuk untuk menjadi wadah bagi orang yang ingin memiliki pekerjaan di bidang jasa pelayanan transportasi berupa ojek, menurut informasi yang saya peroleh BEE bike ada setelah ITE jek berdiri, untuk jam kerja bee dibagi menajdi 3 shif; shif pertama dari jam 6 pagi sampai jam 12, shif 2 dari jam 12 sampai sore, untuk shif 3 dimulai jam 2 siang, akan tetapi untuk *driver* bisa *ready* dari pagi sampai close order, atau menyesuaikan kesiapan *ready* driver, untuk layanan yang ada di bee bike, antar jemput penumpang, belanja, atau beli makanan, antar barang, dll. jumlah driver untuk sekarang yang terdaftar di BEE bike sekitar 18 driver, semuanya driver laki-laki. Nama "BEE" berasal dari kata "BEE" yang melambangkan kerja sama, produktivitas, dan efisiensi, mirip dengan cara lebah bekerja sama dalam koloni untuk mencapai tujuan bersama.[51]

c. Aves

Salah satu nama ojek online di Bumiayu yang sudah cukup lama beroperasi di bumiayu, berdiri pada tanggal 18 november 2018 didirikan oleh Efa Priagung, Mas Efa sendiri juga dulunya seorang driver ojek online juga. Melihat beberapa peluang akhirnya mendirikan ojek online nya sendiri yang di beri nama Aves. Berbeda ojek online lainnya, Aves ada driver khusus buat kaum perempuan. Untuk

[50] Wawancara online dengan Yogi selaku owner Ojek Online Konvensional ITE jek Pada 9 februari 2025.

[51] Wawancara Online dengan faix selaku driver senior ojek Online Konvensional BEE bike pada 9 Februari 2025.

jam operasional Aves dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Adapun jam kerjanya dibagi menjadi 2 shif, pagi dan malam, untuk pagi dari jam 06:00- 15:00, untuk malamnya di mulai dari sore sampai close order, untuk pembagian drivernya ada driver pagi dan malam, masing-masing memiliki grup orderan tersendiri. Aves menyediakan beberapa layaanan yang berbeda dari ojek online lainnya, seperti: E-car, E-Tossa, E-Pay, E-Mart, E-Kurir, E-Food, E- Bike. Dari beberapa ojek online di Bumiayu Aves paling banyak memeliki anggota driver ojek online sekitar 70 orang driver, diantarnya ada driver wanita sekitar 20 driver wanita.[52]

d. Fast-On

Ojek online konvensional yang dibentuk untuk memberikan dukungan pengemudi ojek di wilayah bumiayu, dikarenakan banyak minat pelanggan yang tertarik untuk menggunkan jasa ojek online konvensinal yang dirasa lebih mudah dari ojek online yang menggunkan aplikasi tersendiri. Nama "Fast On" mencerminkan semangat untuk selalu, berfokus pada kecepatan dan efisiensi dalam memberikan layanan transportasi. Hampir sama dengan ojek online yang ada di bumiayu Fast on memliki jam kerja dari pagi sampai malam sekitar jam 8 malam, di fast on menyediakan pelayanan berupa: Food delevery, Shopping, transpostasi, Kurir, fast Pay. Untuk keanggotan driver fast on sekitar 10 sampai 15 driver. Untuk jam operasional driver tidak ada ketentuan harus ready jam berapa, menyesuaikan kesiapan drivernya.[53]

[52] Wawancara dengan Efa priagung selaku Owner Ojek Online Aves pada 9 Februari 2025.
[53] Wawancara Online dengan mabrur selaku Owner Ojek Online Fast On pada 9 februari 2025.

e. Spin_Bike

Spin Bike didirikan dengan tujuan untuk menyediakan layanan transportasi yang tidak hanya cepat dan praktis, tetapi juga mendukung keberlanjutan. Dengan fokus pada penggunaan sepeda motor sebagai modal transportasi utama, di spin_ bike menawarkan jasa layanan seperti: antar jemput penumpang, pesan antar barang, dan pesan antar makanan, untuk jam operasional di muali dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, di spin bike tidak ada pembagian shif, busa ready dari pagi sampai malam, untuk saat ini jumlah driver dari spin bike sekitar 15 driver.[54]

f. Lokal-Jek

Ojek online yang beroprasi di desa kaliwadas, kecamatan bumiayu, untuk pusat wilayah operasionalnya di wilayah kaliwadas. Didirikan oleh seorang bernama pak Ahmad yang juga berasal dari kaliwadas, yang sekaligus menjadi owner dari lokal jek. Untuk jam operasional kerja nya hampir sama seperti ojek online yang ada dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Di lokal jek ada sedikit berbeda dari ojek online lainnya dari segi layanan jasa yang ditawarkan seperti: Lojek, LoFoods, LoShop, LoGoods, Trevalokal, LoCar. Lokal jek memiliki jumlah driver skitar 10- sampai 15 driver.[55]

2. Model Operasional

Model operasional ojek online konvensional di Bumiayu adalah sebuah inovasi yang mencerminkan kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi cepat, efisien, dan terjangkau. Pengemudi ojek online tidak bergantung pada

[54] Wawancara Online dengan Admin Ojek Online Spin bikes pada 9 februari 2025.
[55] Wawancara Online dengan Ahmad selaku owner Ojek Online Lokal Jek 9 Februari 2025.

aplikasi formal yang sering kali rumit, tetapi memanfaatkan platform komunikasi yang lebih sederhana seperti WhatsApp untuk mempermudah interaksi dengan penumpang.

Pendekatan ini memungkinkan pengemudi untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan, menjelaskan tarif, dan melakukan negosiasi secara transparan. Selain itu, model ini juga memberikan fleksibilitas bagi pengemudi dalam memilih pemesanan yang ingin diterima, sehingga mereka dapat mengatur waktu kerja sesuai dengan kebutuhan pribadi.

Ojek online konvensional Bumiayu, di mana transportasi publik mungkin terbatas, keberadaan ojek online konvensional sangat berperan dalam meningkatkan mobilitas masyarakat. Layanan ini tidak hanya menawarkan kemudahan akses ke berbagai lokasi, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal dengan memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Melalui sistem yang berbasis pada komunikasi langsung, model operasional ini juga menciptakan rasa saling percaya antara pengemudi dan penumpang. Pengemudi dapat memberikan layanan yang lebih personal dan responsif, sementara penumpang merasa lebih aman dan nyaman karena bisa berinteraksi langsung sebelum dan selama perjalanan.

Dengan demikian, model operasional ojek online konvensional di Bumiayu tidak hanya sekadar solusi transportasi, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang lebih erat dalam komunitas, sambil memberdayakan pengemudi lokal untuk menjalankan usaha yang berkelanjutan. Ini merupakan contoh bagaimana teknologi

sederhana dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang relevan dan efektif.[56]

Dengan memanfaatkan WhatsApp, pengemudi dapat terhubung langsung dengan penumpang tanpa perlu menggunakan aplikasi yang lebih kompleks. Untuk menjalankan ojek online konvensional tentunya terdapat sistem kepengurusan yang yang bertanggung jawab agar operasional ojek online berjalan lancar.

a. Owner sebagai penangung jawab sekaligus pemilik dari ojek online konvensional, owner hanya bertugas mengawasi sistem kerja yang ada didalam ojek online konvensional yang dimiliki.
b. Admin ojek online merupukan penghubung antara driver dan custemer ke owner, untuk tugas dari admin membantu owner khusus nya menerima orderan masuk dan membagikan orderan kepada driver.
c. Driver ojek online sebagai pelaksana lapangan mengerjakan orderan yang masuk dari admin hingga orderan selesai sampai di tempat custemer.
d. Bendahara bertugas untuk mencairkan uang driver apabila custamer pembayaran pakai non tunai, dan sekaligus sebagai pengelola keuangan owner jika ada driver yang kekurangan modal saat menjalankan orderan dari custemer. Akan tetapi untuk ojek online konvensional di Bumiayu tidak semua ojek online memiliki bendahara, hanya beberapa saja yang menerapakan bendahara.

Untuk proses pemesanan layanan ojek online, sebagai berikut:

[56] Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm 134-136.

a. Konsumen mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp admin yang ditentukan untuk meminta layanan ojek. Pesan biasanya mencakup lokasi penjemputan, tujuan, dan waktu yang diinginkan. Kemudian admin aknn menunjuk driver salah satu driver untuk memproses orderan, tentunnya admin juga memberikan nomor custemer yang memesan orderan kepada driver.
b. Konsumen bisa langsung menghubungi nomor diver langsung jika ingin memesan ojek online, yang nantinya akan di proses orderannya, akan tetapi driver sebelum memproses orderan menghubingi admin terlebih dahulu agar tidak terjadi putus komunikasi.
c. Konfirmasi pesanan admin menerima pesan pemesanan dan mengonfirmasi dengan pengemudi yang tersedia. Pengemudi kemudian diberitahu tentang pemesanan tersebut. Setelah menerima nomor custemer driver segara mengkonfirmasi supaya custemer tahu bahwa orderannya sedang di proses.[57]

Untuk terjalin komunikasi yang baik menggunkan grup WhatsApp peuntuk berbagi informasi terkait pemesanan, kondisi lalu lintas, dan tips berkendara. Ini juga berfungsi sebagai platform diskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Admin berperan sebagai penghubung antara pengemudi dan penumpang, memberikan dukungan jika ada masalah atau keluhan selama perjalanan.

Ojek online konvensional yang menggunakan WhatsApp menawarkan pendekatan yang praktis dan efisien bagi pengemudi dan penumpang. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, model ini tetap populer di kalangan pengemudi

[57] Wawancara dengan Ramdhani, Leman, teguh selaku Driver Ojek Online konvensioanl pada 12 februari 2025.

yang mencari alternatif dari aplikasi resmi, dengan menekankan pada komunikasi langsung dan fleksibilitas dalam layanan.

3. Sistem Tarif dan Pembayaran

Sistem tarif dan pembayaran ojek online konvensional di Bumiayu menghadirkan sebuah kerangka yang dirancang untuk memberikan kejelasan, keadilan, dan fleksibilitas bagi baik penumpang maupun pengemudi. Dalam konteks ini, tarif perjalanan biasanya ditentukan berdasarkan dua faktor utama: jarak tempuh dan waktu perjalanan. Pengemudi diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai tarif sebelum perjalanan dimulai, sehingga penumpang dapat memahami biaya yang akan dikeluarkan.

Salah satu keunggulan dari sistem ini adalah adanya opsi untuk negosiasi tarif antara pengemudi dan penumpang. Hal ini memungkinkan penumpang untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan harga, terutama untuk perjalanan jarak jauh atau dalam situasi tertentu seperti kondisi lalu lintas yang padat. Dengan cara ini, penumpang merasa lebih terlibat dan memiliki kontrol atas pengeluaran mereka, sementara pengemudi dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi perjalanan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Dalam hal metode pembayaran, ojek online konvensional di Bumiayu menawarkan berbagai opsi yang dapat disesuaikan dengan preferensi penumpang. Pembayaran tunai adalah metode yang paling umum digunakan, di mana penumpang dapat membayar langsung kepada pengemudi setelah perjalanan selesai. Metode ini memudahkan transaksi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan digital. Namun, di era digital yang semakin

berkembang, beberapa pengemudi juga menerima pembayaran melalui transfer bank atau aplikasi e-wallet, memberikan pilihan tambahan bagi penumpang yang ingin melakukan transaksi secara non-tunai.

Keberagaman metode pembayaran ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi penumpang, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana semua orang dapat menggunakan layanan transportasi ini dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Selain itu, sistem ini juga mendorong akuntabilitas, di mana pengemudi dan penumpang dapat saling mengonfirmasi transaksi untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman.[58]

Secara keseluruhan, sistem tarif dan pembayaran ojek online konvensional di Bumiayu berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pengemudi dan penumpang dalam ekosistem transportasi yang adil dan efisien. Dengan menekankan transparansi dan fleksibilitas, model ini tidak hanya memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, tetapi juga memberdayakan pengemudi lokal untuk menjalankan usaha mereka dengan lebih baik. Hal ini menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, di mana kedua belah pihak dapat merasakan manfaat dari interaksi yang positif dan produktif.

Sistem tarif dalam ojek online konvensional sering kali ditentukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu:

a. Jarak tarif biasanya dihitung berdasarkan jarak antara lokasi penjemputan dan tujuan. Semakin jauh jarak, semakin tinggi tarif yang dikenakan.

[58] Elsy Amanda Virginila, *Perjanjian Kemitraan Kerja Antara Driver (Gojek) Dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses pada februari 2025.

b. Waktu beberapa ojek online konvensional yang ada di bumiayu juga mempertimbangkan waktu tempuh. Jika perjalanan dilakukan pada jam sibuk atau dalam kondisi lalu lintas yang padat, tarif dapat meningkat.
c. Biaya tambahan dikenakan pada layanan tertentu, seperti: membawa barang banyak, penambahan tempat, membawa penumpang lebih dari satu.
d. Penentuan tarif untuk ojek online di bumiayu sudah di tentukan oleh owner, untuk tarif dakota bumiayu kisaran mulai dari 5.000 sampai 7.000. apabila keluar dari wilayah di hitung perkilo meter, di bumiayu perkilometer diberi harga 2.400- 5.000.[59]

Metode pembayaran dalam ojek online konvensional dapat bervariasi, tergantung pada kesepakatan antara pengemudi dan penumpang. Metode pembayaran yang umum seperti:

a. Pembayaran Tunai metode ini paling umum digunakan. Penumpang membayar langsung kepada pengemudi setelah perjalanan selesai. Memudahkan transaksi, terutama bagi penumpang yang tidak memiliki akses ke e-wallet atau transfer bank.
b. Transfer Bank Penumpang dapat membayar melalui transfer bank ke rekening Admin atau pengemudi. Ini biasanya dilakukan setelah perjalanan selesai, namun bisa juga sebelum selasai orderan. Membutuhkan konfirmasi dari kedua belah pihak untuk memastikan pembayaran diterima.

[59] Wawancara Online Dengan Admin ojek online Ite jek, aves dan Bee bike pada 10 februari 2025.

c. E-wallet Beberapa pengemudi menerima pembayaran melalui aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay, atau DANA. Metode ini memerlukan penumpang untuk memiliki akun di platform e-wallet dan melakukan transaksi secara digital.

Pembagian pendapatan antara driver dan owner dilakukan setiap satu minggu sekali dengan presentase 80/ 20. Dengan angka pembagian 80% untuk driver dan 20% untuk owner, untuk admin masuknya ke dalam gaji yang langsung dari owner biasanya gaji admin di hitung perjam saat menjadi admin.

Sistem tarif dan pembayaran ojek online konvensional melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi biaya perjalanan, serta metode pembayaran yang fleksibel. Meskipun model ini menawarkan kemudahan dan kenyamanan, tantangan tetap ada, terutama dalam hal transparansi dan keamanan transaksi. Pengemudi dan penumpang perlu saling memahami dan berkomunikasi dengan baik untuk memastikan pengalaman perjalanan yang memuaskan.[60]

4. Perlindungan Pengemudi dan konsumen

Perlindungan bagi pengemudi dan konsumen ojek online konvensional di Bumiayu merupakan elemen krusial yang menyokong keberlangsungan dan kualitas layanan transportasi ini. Dalam sebuah ekosistem yang melibatkan interaksi langsung antara pengemudi dan penumpang, penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa aman dan diakui hak-haknya. Oleh karena itu, berbagai mekanisme perlindungan diimplementasikan untuk menciptakan lingkungan yang adil dan saling menguntungkan.

[60] Wawancara dengan wahyu, syarif, rendi selaku Driver Ojek online konvensional pada 11 Pebruari 2025.

Salah satu aspek utama dari perlindungan ini adalah komunikasi yang transparan. Pengemudi diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai tarif, waktu tempuh, dan kondisi kendaraan sebelum perjalanan dimulai. Hal ini tidak hanya membantu konsumen dalam membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan rasa saling percaya antara pengemudi dan penumpang. Dengan adanya kesepakatan yang jelas sejak awal, potensi konflik dapat diminimalkan.[61]

Selain itu, prosedur penanganan keluhan menjadi bagian penting dari sistem perlindungan ini. Baik pengemudi maupun konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan jika mereka merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan. Komunitas ojek sering kali memiliki mekanisme internal untuk menangani keluhan ini, di mana koordinator atau anggota senior dapat berperan sebagai mediator. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak didengar dan masalah dapat diselesaikan secara adil.

Sistem umpan balik juga menjadi alat penting dalam menjaga kualitas layanan. Pengemudi dan penumpang dapat memberikan ulasan dan penilaian setelah setiap perjalanan, yang tidak hanya membantu dalam menilai kinerja pengemudi, tetapi juga memberikan wawasan bagi komunitas tentang area yang perlu diperbaiki. Dengan mendorong partisipasi aktif dalam memberikan umpan balik, komunitas dapat terus meningkatkan standar pelayanan dan membangun reputasi yang baik di antara pengguna layanan.

[61] Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dikases pada februari 2025.

Perlindungan terhadap pengemudi juga menjadi perhatian penting. Banyak pengemudi yang bergantung pada pekerjaan ini sebagai sumber utama pendapatan mereka, sehingga penting untuk memastikan bahwa mereka bekerja dalam kondisi yang aman dan mendukung. Ini termasuk memastikan bahwa kendaraan mereka dalam keadaan baik, serta memberikan pelatihan mengenai keselamatan berkendara dan layanan pelanggan. Dengan demikian, pengemudi tidak hanya dilindungi secara fisik, tetapi juga diberdayakan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.[62]

Secara keseluruhan, perlindungan bagi pengemudi dan konsumen ojek online konvensional di Bumiayu mencerminkan komitmen untuk menciptakan ekosistem transportasi yang berkelanjutan dan saling menghargai. Dengan menekankan komunikasi yang jelas, penanganan keluhan yang efisien, serta sistem umpan balik yang terbuka, kedua belah pihak dapat merasakan manfaat dari interaksi yang positif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan dalam setiap perjalanan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan komunitas yang lebih solid dan harmonis.

Perlindungan pengemudi dan konsumen ojek online konvensional adalah aspek yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan saling menguntungkan. Beberapa hal yang perlu di perhatikan agar dalam transaksi pemesanan ojek online berjalan lancar supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau informasi yang kurang,[63] sebagai berikut:

---

[62] Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalulintas dan Angkutan Jalan diakes februari 2025.

[63] Faya Rizki Azzahwa dkk, *Bentuk Tanggung Jawab Jasa Pengankutan terhadap Layanan Pariwisata* (Pekalongan: Nasya Expanding Management), hlm 33-35.

a. Penanganan keluhan dan umpan balik, untuk meningkatkan layanan pada ojek online yang ada di bumiayu setiap ojek online yang ada mengadakan rapat evaluasi tergantung pada kebijakan masing- masing owner. Penangan keluhan langsung menghungi nomor admin atau bisa ke nomor owner langsung, dan apabila ada selisih paham driver senior dapat berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan masalah antara pengemudi dan penumpang. membantu memastikan bahwa setiap pihak didengar dan masalah dapat diselesaikan dengan adil. Akan tetapi bisa juga melalui admin sebagai penengah. setelah setiap perjalanan, baik pengemudi maupun penumpang dapat memberikan penilaian dan ulasan. Ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, tetapi juga memberikan informasi kepada pengguna lain tentang pengalaman yang dapat diharapkan. Ojek online bumiayu admin yang dijadikan sebagai wadah penilai kinerja driver.
b. Perlindungan keselamatan untuk driver biasanya di beri arah dari owner keselamatan berkendara, cara berinteraksi dengan penumpang, dan penanganan situasi darurat. Ini penting untuk melindungi baik pengemudi maupun penumpang selama perjalanan. Ada juga beberapa ojek online di bumiayu menyediakan asuransi bagi pengemudi untuk melindungi mereka dari risiko kecelakaan atau insiden yang tidak terduga. Ini memberikan jaminan tambahan bagi pengemudi dalam menjalankan profesi mereka. Ada juga bantuan dari iuran driver dan owner atas rasa solidaritas ojek online.
c. Kebijakan perlindungan konsumen tentunya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan. Jika pengemudi

tidak memenuhi standar layanan, konsumen berhak untuk mengajukan keluhan dan meminta pemulihan yang sesuai. Konsumen bisa komplen langsung ke driver atau admin jika terjadi kesalahan pesanan orderan. Dalam kasus tertentu jika terjadi kesalahan dari driver seperti salah beli orderan, pengembalian uang dapat diterapkan untuk melindungi hak konsumen.

Beberapa daerah mungkin memiliki regulasi atau kebijakan lokal yang mengatur operasional ojek online, termasuk perlindungan bagi pengemudi dan konsumen. Hal ini dapat mencakup persyaratan lisensi, pelaporan insiden, atau kebijakan tarif yang harus dipatuhi.[64]

Dengan mengintegrasikan berbagai elemen perlindungan ini, ojek online konvensional di Bumiayu berusaha untuk menciptakan ekosistem yang tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga menghargai keselamatan dan kepuasan semua pihak yang terlibat. Ini langkah penting dalam membangun kepercayaan dan keberlangsungan layanan di masyarakat.

B. Analisis Kesesuaian Praktik Ojek Online Konvensional dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1. Kesesuaian Praktik dengan Prinsip-Prinsip Syariah

Kesesuaian praktik ojek online konvensional dengan prinsip-prinsip syariah merupakan aspek penting yang perlu dipahami dalam layanan transportasi modern. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika dan moral yang mendasari transaksi serta interaksi antara pengemudi dan

[64] Satriyo Budi Santoso & Adi Suliantoro, *Perlindungan Konsumen Pengguna ojek Online Grab di Kabupaten kendal*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 06 n0. 02 Juli 2023. Diakses februari 2025.

penumpang. Dalam kajian ini, kita akan membahas berbagai prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, serta bagaimana penerapannya dalam sistem ojek online konvensional dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini, layanan ojek online tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Prinsip pertama yang perlu ditekankan adalah keadilan. Dalam syariah, setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam praktik ojek online, keadilan tercermin dalam cara pengemudi menetapkan tarif. Tarif yang transparan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan. Pengemudi diharapkan memberikan informasi yang jelas mengenai biaya sebelum perjalanan dimulai, sehingga penumpang dapat membuat keputusan yang berdasarkan pemahaman yang baik tentang apa yang mereka bayar.

Selanjutnya, transparansi juga merupakan aspek penting dalam praktik syariah. Dalam sistem ojek online, transparansi dapat diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka antara pengemudi dan penumpang. Pengemudi diharapkan untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi kendaraan, estimasi waktu perjalanan, dan tarif yang dikenakan. Dengan cara ini, penumpang merasa lebih nyaman dan yakin bahwa mereka tidak akan ditipu atau dibohongi selama proses perjalanan.

Prinsip tanggung jawab juga sangat relevan. Pengemudi memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan penumpang selama perjalanan, sementara penumpang juga bertanggung jawab untuk memperlakukan pengemudi dengan hormat dan tidak merugikan mereka. Dalam konteks syariah, tanggung jawab ini mencerminkan nilai saling menghormati dan menjaga hubungan yang baik antara kedua belah pihak. Pengemudi yang bertanggung jawab akan memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi baik dan memenuhi standar keselamatan sebelum menjemput penumpang.[65]

Selain itu, praktik ojek online konvensional juga harus mempertimbangkan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup larangan terhadap praktik yang merugikan, seperti penipuan, eksploitasi, atau penetapan harga yang tidak wajar. Dalam hal ini, pengemudi dan penumpang diharapkan untuk menjalani transaksi dengan integritas, saling menghormati, dan membantu satu sama lain dalam menciptakan pengalaman yang positif.

a. Kesesuain Tarif dengan Prinsip syariah

Kesesuaian tarif ojek online konvensional dengan prinsip syariah merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. Prinsip syariah menekankan keadilan dalam semua transaksi. Tarif yang dikenakan harus adil bagi kedua belah pihak pengemudi dan konsumen. Ini berarti tidak boleh ada praktik penipuan atau

[65] Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana 2017), hlm. 76-78.

eksploitasi dalam penetapan harga. Tarif yang diterapkan harus transparan dan jelas. Konsumen perlu mengetahui biaya yang akan mereka bayar sebelum menggunakan layanan. Hal ini mencegah adanya sengketa atau ketidakpuasan di kemudian hari. Tidak tidak unsur riba sistem tarif yang melibatkan bunga atau biaya tambahan yang tidak jelas harus dihindari. Biaya harus bersifat tetap dan dapat dijelaskan secara rasional. Tarif harus disesuaikan dengan kondisi pasar dan daya beli masyarakat. Menetapkan tarif yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi konsumen, sementara tarif yang terlalu rendah dapat merugikan pengemudi.[66]

Efa Priagung *onwer* dari Aves mengatakan bahwa kami dalam menentukan tarif berdasarkan prinsip keadilan, tarif yang kami tawarkan telah melalui pertimbngan biaya operasinal, keuntungan yang wajar, dan yang terpenting tidak memberatkan pelanggan, kami juga tidak menerapkan tarif yang berlebihan yang bisa mengarah kepada riba. Di Aves pengawasan tarif dilakukan oleh admin, jika ada tarif yang tidak sesuai dengan tarif yang telah di tentukan konsumen bisa langsung kontak nomor admin.[67]

Pak Yoga Owner dari ITE jek mengatakan bahwa dalam menetapkan tarif dengan melihat pertimbngan dari driver yang lebih tahu medan jalan, dan tentunya mempertimbangkan biaya operasional driver. Untuk pengemudi kami menekankan layanan yang baik dan transparan kepada pelanggan. Kita harus sama-sama menjaga integritas dalam menjalankan tugas untuk pelanggan.[68]

---

[66] Wawancara Online Dengan Owner dan admin Ojek Online Aves dan Ite jek pada 10 februari 2025.

[67] Wawancara dengan Owner Aves ojek online konvensional pada bulan februari 2025.

[68] Wawancara dengan Yoga owner dari ITE jek pada bulan februari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dari *owner* ojek online di Bumiayu dalam menetapkan tarif perlu menimbang beberapa hal yang dijadikan pedoman untuk menentukan tarif kendaran, seperti harga bahan bakar, jarak, medan jalan, barang bawaan. Dan sebelum menentukan harga *owner* dan *driver* melakukan rapat agar tarif yang nanti di tentukan sesuai dengan kondisi sekarang yang tidak memberatkan konsumen dan merugikan *driver*. Dari pernyataan *owner* dan *driver* penentuan tarif ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena dalam menetukan tarif menimbang kemaslahatan bersama agar semuanya tidak ada yang mengalami kerugian.

b. Aspek Keadilan dan Transparansi

Aspek keadilan dan transparansi dalam praktik ojek online konvensional fondasi penting yang memastikan bahwa semua pihak baik pengemudi maupun konsumen mendapatkan hak dan perlakuan yang adil. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membangun kepercayaan antara pengguna layanan, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan, di mana setiap transaksi dilakukan dengan keterbukaan dan saling menghormati. Pemahaman yang mendalam mengenai keadilan dan transparansi akan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan ojek online di Bumiayu. Penetapan tarif yang adil dan wajar Tarif yang dikenakan harus mencerminkan nilai layanan yang diberikan. Ini berarti bahwa pengemudi harus menerima pembayaran yang memadai untuk usaha dan waktu yang mereka investasikan, sementara konsumen tidak dibebani dengan biaya yang tidak proporsional. Semua pengguna layanan harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Kebijakan tarif yang berbeda untuk kelompok tertentu tanpa

alasan yang jelas dapat dianggap tidak adil. Setiap penumpang berhak mendapatkan pelayanan yang sama, tanpa memandang status sosial, latar belakang, atau faktor lainnya. Pengemudi harus memberikan pelayanan yang konsisten dan profesional kepada semua penumpang.[69]

Transparansi mengharuskan bahwa semua informasi terkait tarif, biaya tambahan, dan syarat layanan disampaikan dengan jelas kepada konsumen. Ini membantu konsumen untuk membuat keputusan yang tepat sebelum menggunakan layanan. Dengan adanya transparansi, risiko penyalahgunaan oleh pihak penyedia layanan dapat diminimalisir. Konsumen yang mengetahui semua biaya yang terkait dengan layanan lebih mampu menentukan apakah mereka ingin melanjutkan penggunaan jasa tersebut. Komunikasi yang transparan akan menciptakan informasi yang akurat, seperti komunikasi terkait tarif dan layanan. Baik admin atau driver wajib memberikan informasi yang jelas mengenai tarif yang dikenakan sebelum perjalanan dimulai. Ini mencakup rincian tentang biaya berdasarkan jarak, waktu tempuh, dan kondisi tertentu yang mungkin memengaruhi harga. Dan apabila menempuh jarak atau medan yang jauh, menanjak atau yang lainnya driver harus menginformasikan kondisi kendaraan yang digunakan, termasuk apakah kendaraan dalam keadaan baik dan layak untuk digunakan. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keselamatan perjalanan. Tentunya juga custemer harus memberikan informasi yang tepat dan keterbuakan seperti tempat tujuan dan

[69] Wawancara dengan Riza driver ojek online ite jek pada 11 februari 2025.

pesanan apa saja yang jalas, ini jelas akan membantu driver dan custermer untuk menghindari kerugian salah satu pihak.[70]

Hasil wawancara dengan driver ojek online konvensional, yaitu:

Pertama, Edi driver ITE jek mengatakan secara keseluruhan, saya merasa tarif yang ditetapkan cukup adil. Sehingga kami sebagai pengemudi tahu apa yang bisa kami harapkan, saya juga menghargai bahwa mereka tidak menerapkan biaya tersembunyi, semua jelas sejak awal. saya merasa kerja di ITE jek cukup adil mereka memberikan fleksibilitas waktu kerja dan kesempatan memperoleh bonus jika bisa mencapai target orderan perminggu.[71]

Kedua, Rizky driver dari aves mengatakan bahwa saya merasa keadilan dalam Aves cukup baik, bagi driver yang bisa mencapai targer orgeran perminggu akan mendapatkan potongan setoran setoran sebesar 5%, di Aves juga jika terdapat ordwran wilayah yang belum ada daftar tarif, admin akan mentepakan tarif mempertimbangkan saran dari driver yang lebih tahu medan rutenya. Ini juga salah satu bentuk transparansai dalam menentukan harga tarif.[72]

Ketiga, Faix driver dari *BEE bike* mengatakan saya rasa sebagai driver cukup merasakan adil dalam pembagian hasil. Di ojek kami juga ada bonus untuk *driver* yang baik pada pelayanan, admin juga adil dalam memberikan orderan, contoh orderan yang diberikan admin akan melihat dulu kondisi terakhir driver selesai menjakankan orderan, jika selesai disekitar pasar maka akan di berikan

[70] Wawancara dengan Aris driver ojek online Bee bike pada 10 februari 2025.
[71] Wawancara dengan Edi driver ITE jek pada bulan februari 2025.
[72] Wawancara dengan Rizky driver Aves pada bulan februari 2025.

orderan lagi masih sekitar area pasar, bukan orderan yang jaraknya jauh dari area pasar.[73]

Keempat, Robby driver Fast-on mengatakan bahwa cukup merasakan keadilan dalam pembagian hasil perminggu, pembagian dan bonus dilakukan secara transparan oleh *owner*, supaya terciptanya kepercayaan antara *owner* dan *driver*. Saya juga keadilan dan transparansi tetap terjaga, dan *owner* juga terbuka menerima masukan dari driver dan tanggap terhadap kebutuhan pengemudi. Dengan cari pengemudi bisa bekerja lebih baik dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.[74]

Dari wawancara yang telah dilakukan ke *driver* ojek online konvensional di Bumiayu keadilan antara *driver* dan *owner* khususnya terkait pembagian hasil pendapatan, untuk ojek online di bumiayu pembagian dilakukan 1 minggu sekali dengan presentasi 20% untuk owner dan 80% untuk driver, untuk driver yang mencapai target orderan perminggu akan mendapatkan bonus potogan setoran ke owner sebesar 15% saja. Dari yang saya tanyakan ke driver sekitar 30 driver bahwa pembagian tersebut sudah adil, dan hampir mayoritas ojek online di bumiayu presentasi pembagiannya sama. Terkait keadilan terhadap konsumen, semua konsumen diperlakukan sama, tidak ada perlakuan khusus, orderan yang masuk akan diproses sesuai dengan urutan orderan yang masuk pertama. Konsumen juga diperlakukan adil oleh driver, orderan yang diterima driver akan diproses sampai

[73] Wanwacara dengan Faix driver BEE bike pada bulan februari 2025.
[74] Wawancara dengan Robby driver Fast-on pada bulan februari 2025.

selesai dan driver tidak diperbolehkan proses orderan lain sebelum orderan yang telah diterima selesai.

Berdasarkan pengalaman dan wawancara kepada driver transparansi dalam transaksi sangat terbuka, seperti nota belanjaan, parkir jika ada, dan sebelum pesanan diantar driver akan merinci totalan sebelum ke tujuan konsumen, ini supaya memastikan pesanan sesuai konsumen dan menghidari adanya menambahkan harga barang atau biaya tambahan yang tidak jelas. Jika driver membawa barang yang berat atau sulit nanti akan diberi tahu admin dan driver akan dikenakan biaya tambahan seperti contoh membawa kue tart atau ulang tahun. Tentunya membutuhkan skill khusus untuk membawanya agar utuh tidak ada yang rusak. Dari pengamatan dan data yang diperoleh aspek keadilan dan transparansi yang diterapkan tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip syariah, terkait keadilan tidak ada yang sepenuhnya bisa berbuat adil namun dalam praktik ojek online ini sudah berupaya agar berbuat adil supaya tidak ada pihak manapun merasa dirugikan, dan jika ada kerugian bisa didiskusikan bersama mencari jalan terbaik.

c. Aspek Etika dan Tanggungjawab

Aspek etika dan tanggung jawab dalam praktik ojek online konvensional di Bumiayu mencakup norma dan prinsip yang harus dipegang oleh semua pihak yang terlibat, baik pengemudi, konsumen, maupun penyedia layanan. Etika bisnis dalam ojek online mencakup norma dan nilai yang harus dipegang oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Etika bisnis memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dan integritas. Perilaku keterbukaan dan kejujuran pengemudi penyedia layanan harus jujur dalam komunikasi mereka, terutama terkait tarif,

waktu kedatangan, dan kemungkinan masalah yang dapat terjadi. Keterbukaan ini membangun kepercayaan antara pengemudi dan konsumen. pengemudi ojek online harus memperlakukan konsumen dengan hormat dan sopan. Ini mencakup memberikan layanan yang baik, menjaga kebersihan kendaraan, dan memastikan keamanan penumpang selama perjalanan. Baik pengemudi maupun penumpang diharapkan untuk saling menghormati dalam interaksi mereka. Perlakuan yang sopan mencerminkan nilai-nilai etika yang diajarkan dalam Islam, termasuk menghargai martabat setiap individu. Dalam syariah, segala bentuk penipuan, termasuk menetapkan tarif yang tidak wajar atau memberikan layanan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, adalah dilarang. Pengemudi harus berkomitmen untuk memberikan layanan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati.[75]

Tanggung jawab dalam praktik ojek online konvensional mencakup kewajiban moral dan sosial yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat. Seperti tanggung jawab pengemudi memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan keselamatan penumpang selama perjalanan. Ini mencakup penggunaan kendaraan yang layak, mengikuti aturan lalu lintas, dan menghindari perilaku berkendara yang berbahaya. Platform ojek online juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pengemudi dan penumpang. Ini termasuk memastikan bahwa pengemudi telah melewati proses verifikasi dan pelatihan yang memadai. Tidak hanya pengemudi dan platfrom layanan konsumen juga harus paham tanggung jawab untuk menghormati pengemudi dan mengikuti

[75] Wawancara dengan Firman driver ojek online Aves pada 12 Februari 2025.

ketentuan yang ada, seperti tidak meminta pengemudi untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum atau etika.[76]

Berikut hasil wawancara dengan owner dan driver, sebagai berikut:

Pertama, Ahmad owner dari Lokal Jek mengatakan jika driver ingin memberikan saran dan masukan terhadap Lokal jek diperbolahkan, tentunya dengan cara dan penyampaian yang baik agar dapat membagun kerjasama yang baik antara driver dan owner. Owner juga memiliki tanggung jawab terhadap driver jika sendai nya driver mengalami musibah seperti tertipu orderan fiktif, atau kecelakan saat kerja.[77]

Kedua, admin Spin Bike mengatakan tanggung jawab terhadap driver merupakan hal penting seperti mendengarkan masukan dari driver, memahami kebutuhan driver dan kesejahteraan driver, hal ini tentunnya kan berdampak pada kinerja layanan. Jika kesejahteraan driver terpenuhi tentunya layanan yang diberikan ke konsumen akan teru meningkat.[78]

Ketiga, Dadang Driver aves bagi saya etika ditempat kerja sangat penting ini mencakup sikap profesional, seperti bersikap ramah, mematuhi peraturan lalu lintas, dan menjaga kebersihan motor. Saya selalu berusaha untuk menepati waktu dalam menjemput penumpang. Saya juga mengutamakan keselamatan baik untuk diri sendiri atupun penumpang, jika ada situasi yang tidak aman saya tidak ragu untuk menolak menjemput atau mengantar penumpang. Saya ingin mengingatkan penumpang mari kita saling menghormati dan menjaga keselamatan di jalan. Jika

[76] Wawancara dengan Robby driver Ojek Online Fast on pada 11 februari 2025.
[77] Wawancara dengan Ahmad Owner Lokal jek pada bulan februari 2025.
[78] Wawancara dengan admin Spin- bike pada bulan februari 2025.

ada masalah selama perjalanan saya harap konsumen bisa berkomunikasi dengan baik, hubungan yang baik akan menciptakan rasa aman bagi konsumen.[79]

Berdasrkan wawancara dari narasumber seperti owner dan driver permasalah seperti etika merupakan hal yang cukup rumit, karena etika berkaitan dengan sifat dan perilaku setiap orang. Akan tetapi dari owner sudah menekankan kepada semua drivernya untuk mengutamakan nilai kejujuran dan sopan santun kepada konsumen hal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan ojek online di bumiayu, ada juga beberapa oknum konsumen yang tidak jujur terkait tempat tujuan atau penjemputan yang tidak sesuai dengan yang dipesannnya, oleh karena itu masalah etika kembali kepada masing-masing orang bahwa etika dalam bisnis transaksi sangat penting untung menjaga keberlanjutan bisnis, dan diblacklist dari ojek online. Untuk tanggung jawab dari owner, admin, driver, memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar, seperti contoh apabila ada driver yang mengalami penipuan, dari owner dan driver siap membatu untuk mengurangi jumlah kerugian yang dialami oleh salah seorang driver, begitupun driver jika tidak sengaja merusak orderan konsumen, driver sepenuhnya mengganti orderan yang rusak, akan tetapi ada juaga konsumen yang meminta ganti orderan tetapi orderan sudah jadi, konsuemen harus tettap membayarnya sebagai rasa tanggungjawabnya terhadap orderan yang sudah dipesan dan sudah jadi, tetapi jika orderan belum jadi boleh saja orderan diganti, dan konsumen tidak perlu membayar

Permasalah etika dan tanggung jawab saya rasa perlu diingat dan ditenkan bahwa etika dan tanggung jawab elemen penting yang ada didalam praktik ojek

[79] Wawancara dengan Dadang driver Aves pada bulan februari 2025.

online agar terciptanya keadilan, transparansi. Berdasarkan data yang saya peroleh terkait etika dan tanggung jawab cukup baik, mungkin masih ada beberapa oknum yang masih mementingkan keuntungannya sendiri.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Ojek Online Konvensional

Praktik ojek online konvensional di Indonesia, termasuk di daerah seperti Bumiayu, telah mengalami pertumbuhan pesat. Namun, dalam hukum ekonomi syariah, perlu dianalisis apakah praktik ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran dari riba atau praktik yang merugikan.

a. Aspek Keadilan Dalam Tarif

Ojek online harus menetapkan tarif yang adil bagi penumpang dan pengemudi. Dalam praktiknya, banyak ojek online menggunakan algoritma untuk menentukan tarif berdasarkan jarak dan waktu. Namun, jika tarif dianggap tidak seimbang atau memberatkan salah satu pihak, maka hal ini bisa melanggar prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Penting bagi penyedia layanan untuk memastikan bahwa tarif yang ditetapkan tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga memberikan imbalan yang layak bagi pengemudi. Pengemudi seharusnya tidak merasa dieksploitasi dan harus memiliki akses terhadap informasi tarif yang jelas.

b. Transparansi Dalam Operasional

Transparansi dalam operasional, termasuk kebijakan tarif, sistem bonus, dan mekanisme pemesanan, adalah hal yang cukup penting. Pengemudi dan

penumpang harus memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana sistem bekerja.

Jika penyedia layanan tidak memberikan informasi yang cukup kepada pengemudi mengenai tarif dan kondisi kerja, maka hal ini dapat dianggap sebagai praktik yang tidak transparan dan bertentangan dengan prinsip syariah. Penyedia layanan harus berkomunikasi secara terbuka dan memberikan saluran bagi pengemudi untuk menyampaikan keluhan atau masukan.

c. Penghindaran Riba

Aspek riba dapat muncul jika ada biaya tambahan yang dikenakan secara tidak adil atau sistem cicilan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, jika pengemudi harus membayar fee yang tinggi tanpa adanya kejelasan manfaat, hal ini dapat dianggap merugikan.

Penyedia layanan perlu memastikan bahwa struktur biaya yang diterapkan tidak mengandung unsur riba. Misalnya, jika ada biaya tambahan yang tidak transparan, maka hal ini perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan prinsip syariah.[80]

Dari analisis di atas dapat dikatakan bahwa praktik ojek online konvensional di Bumiayu sudah cukup sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Ini karena dari setiap masing-masing ojek online konvensional dalam penetapan tarif dilakukan secara kesepakatan bersama agar tidak ada yang merasa dirugikan. Terkait transparansi dalam operasional sudah cukup baik dimana dalam setiap

[80] Abdul Ghafar Ismail, *Hukum Ekonomi Syariah: Terori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2018). Hlm. 78-90.

pembelian barang pengemudi menyertakan nota pembeilan, ini membuktikan adanya transparansi dalam transaksi, masalah biaya tambahan dari admin mengarahkan untuk pengemudi konfirmasi dan mejelaskan kenapa ada biaya tambahan, hal ini jelas untuk menghidari dari perbuat riba atau biaya tambahan dari yang sudah ditentukan.

3. Tantangan dalam Penerapan Praktik Ojek Online Konvensional

Tantangan dalam penerapan prinsip syariah pada layanan ojek online konvensional di Bumiayu menjadi isu yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan transportasi yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, ojek online tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari ekonomi berbasis syariah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Namun, beragam hambatan muncul dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di antara pengemudi, penyedia layanan, dan konsumen. Ketidakjelasan dalam interpretasi syariah dapat menyebabkan konflik dan kebingungan, yang berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Setiap individu atau kelompok dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai syariah. Pengemudi mungkin menginterpretasikan tarif dan insentif secara berbeda dari penyedia layanan, yang bisa menyebabkan konflik. Selain itu, penetapan tarif yang adil juga menjadi masalah, di mana pengemudi dan penyedia layanan sering kali terjebak dalam tekanan persaingan yang ketat, sehingga sulit untuk memastikan bahwa semua

transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai syariah.[81] Prinsip keadilan dalam syariah mengharuskan tarif yang dikenakan kepada konsumen dan imbalan bagi pengemudi harus seimbang. Namun, dalam praktiknya, tekanan untuk bersaing sering kali membuat penyedia layanan menetapkan tarif yang merugikan salah satu pihak.

Transparansi dalam transaksi juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak konsumen mengeluhkan adanya biaya tersembunyi atau ketidakjelasan mengenai struktur tarif, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah. Transparansi yang terbuka akan mendukung keadilan dan kepercayan namun, dalam praktik ojek online, sering kali terdapat biaya tambahan yang tidak terduga atau ketidakjelasan dalam struktur biaya. Penyedia layanan harus berkomitmen untuk menyampaikan semua informasi terkait tarif dan biaya secara terbuka. Menciptakan sistem yang transparan dan mudah dipahami oleh konsumen menjadi tantangan tersendiri. Ketiadaan sistem informasi yang memadai untuk menyampaikan informasi tarif dengan jelas dan mudah dipahami menjadi hambatan tambahan.

Di sisi lain, tanggung jawab sosial dan etika juga tidak kalah penting. Pengemudi sering kali menghadapi tekanan untuk mencapai target pendapatan, yang dapat mengarah pada pengabaian tanggung jawab sosial, seperti keselamatan di jalan dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Pengemudi dan penyedia layanan diharapkan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat, seperti

[81] Intan Nur'Aini, *Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Ojek Online Syariah: Studi pada ojek Amanah Kota Serang,* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses pada Februari 2025.

mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini tidak hanya berisiko bagi pengemudi dan penumpang, tetapi juga dapat merusak reputasi layanan ojek online di mata masyarakat. Jika pengemudi tidak bertindak sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dapat mengarah pada perilaku yang tidak etis, seperti perilaku agresif di jalan atau kurangnya penghormatan terhadap pengguna jalan lain. [82]

Tidak hanya menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip syariah penggunaan whatsapp yang dijadikan sebagai alat utama dalam layanan ojek online konvensional keamanan data, penggunaan WhatsApp mengharuskan pengemudi dan penumpang untuk berbagi nomor telepon, yang dapat menimbulkan masalah privasi dan keamanan. WhatsApp juga memiliki keterbatasan fitur khusus untuk manajemen pemesanan, yang dapat menyulitkan dalam mengelola volume pemesanan yang tinggi. Sering juga terjadi penipuan orderan fiktif dengan imbalan yang cukup menarik.

Memahami tantangan-tantangan ini sangat penting untuk mendorong implementasi praktik ojek online yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kolaborasi antara pengemudi, penyedia layanan, dan pemerintah, diharapkan dapat tercipta ekosistem ojek online yang lebih baik, yang memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus menjaga integritas dan nilai-nilai agama.[83]

[82] Wawanacara Dengan Rajib, Nur sebagai driver Ojek Online konvensional di Bumiayu pada 11 februari 2025.

[83] Wawancara dengan Rio driver ojek online konvensional pada bulan februari 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik Ojek online konvensional di Bumiayu menggunakan *WhatsApp* sebagai platform utama untuk pemesanan. Sistem ini memungkinkan pengemudi dan penumpang berinteraksi secara langsung, sehingga proses pemesanan menjadi lebih mudah dan fleksibel. Model operasional ini memberikan pengemudi kontrol lebih besar atas waktu kerja dan memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih personal dengan penumpang. Ojek online konvensional di Bumiayu telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, menjadi salah satu solusi transportasi yang cepat dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, terutama *WhatsApp,* membuat proses pemesanan lebih mudah dan fleksibel. Ojek online konvensional sistem operasionalnya menggunkan *whatsapp* dimana jika konsumen membutuhkan layanan ojek konsumen langsung meghubungi nomor admin atau bisa juga langsung ke driver. Setelah konsumen pesen ke admin nantinya admin akan share orderan ke driver melalui grup driver dan setalah itu orderan akan diproses oleh driver sampai selesai.

Praktik ojek online di Bumiayu menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Aspek keadilan tercermin dalam cara penetapan tarif yang dilakukan melalui kesepakatan antara pengemudi dan penumpang yang mencerminkan prinsip keadilan. Transparansi dalam komunikasi membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepuasan konsumen. Namun, masih terdapat tantangan seperti biaya

tambahan yang tidak terduga dan ketidakjelasan dalam struktur tarif yang perlu diperhatikan. Etika bisnis dalam praktik ojek online melibatkan norma dan nilai yang harus dipegang oleh semua pihak. Pengemudi diharapkan untuk memberikan layanan yang aman dan berkualitas, serta menghormati penumpang. Tanggung jawab sosial juga menjadi fokus, di mana pengemudi dan penyedia layanan harus berkontribusi positif terhadap masyarakat, termasuk mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga keselamatan di jalan. Pengemudi dan penyedia layanan harus berpegang pada etika bisnis yang mencakup kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Pengemudi diharapkan untuk memastikan keselamatan penumpang dan memberikan layanan yang berkualitas. Tanggung jawab sosial juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pengemudi, sehingga kedua belah pihak merasa aman dan dihargai dalam setiap transaksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba memberikan saran sebagai berkut:

1. Diperlukan adanya regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai praktik ojek online, termasuk standar keselamatan, tarif yang transparan, dan perlindungan bagi pengemudi dan penumpang. Pemerintah dan otoritas terkait diharapkan untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung praktik ojek online yang sesuai dengan prinsip syariah, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan ini. Regulasi yang baik akan membantu menciptakan persaingan yang sehat dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil.

2. Edukasi tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan etika bisnis perlu diadakan untuk meningkatkan kesadaran pengemudi dan pengguna tentang pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau kampanye sosial yang melibatkan komunitas. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip syariah, diharapkan pengemudi dan konsumen dapat berperilaku lebih etis dan bertanggung jawab dalam menjalankan transaksi.
3. Penyedia layanan ojek online disarankan untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih baik untuk mengelola pemesanan dan komunikasi. Sistem yang terintegrasi dan mudah digunakan akan membantu meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, aplikasi yang dapat memberikan informasi tarif secara real-time, serta fitur untuk melaporkan masalah atau keluhan, akan sangat membantu dalam menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik.
4. Penting untuk mendorong kolaborasi antara pengemudi, penyedia layanan, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem ojek online yang lebih baik. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif untuk masalah yang dihadapi. Diskusi terbuka dan forum komunitas dapat menjadi sarana untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari berbagai pihak, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik ojek online konvensional di Bumiayu dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan

memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana 2017.

Adiningsih, Sri. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Ali, Muhammad. *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.

Adiningsih, Sri. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia: lahirnya tren baru teknologi, bisnis, ekonomi dan kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Alimusa, La Ode. *Pengantar Bisnis dan Lembaga Ekomomi Islam: Teori dan Aplikatif di Era Digital*. Jakarta: Kencana, 2024.

Ananda Nasution, Dian Madayani. "*Tinjauan Terhadap Layanan Transaksi dan transportasi berbasis aplikasi Online"*.

Arikunto & Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Arikunto S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Azzahwa, Faya Rizki, dkk. *Bentuk Tanggung Jawab Jasa Pengankutan terhadap Layanan Pariwisata.* Pekalongan: Nasya Expanding Management.

Azzuri M. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bisnis Modern: Aplikasi Pada Ojek Online.* Jakarta: Prenada Media Grup, 2021.

Daymon Christine & Immy Holloway. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Pablic Relations dan Marketing Communacations*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2008.

Fadli, Rizki. *Dasar-Dasar Hukum Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2019.

Hakim, Lukmanul. *Manjemen Transportasi dan Akomodasi Pariwisata.* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024.

Helin Dkk. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Intelektual Manifes Media, 2023.

Inayah, Nur, dkk. *Pengantar Kewirausahaan: Mengenal, Memahami, dan Mencintai Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.

Jusman & Lucky Caroles. *Tematik Tren Transportasi Kota Makasar: Pokok Pikiran Tentang Transportasi di Kota Makasar*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024.

Kornitasari, Yenny, dkk. *Pengantar Ekonomi Moneter Islam*. Malang: UB Press, 2023.

Kriyantono R. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Penelitian Kualitatif dan Kuantatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Limbreg G, dkk. *Bukan hanya laba: Prinsip-prinsip bagi perusahaan Untuk Melaksanakan Tanggungjawab Sosial.* Jakarta: Grafika Desa Putra, 2009.

M, Azzuri. *Hukum Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Mardani A. *Etika Dan Hukum Ekonomi Syariah: Implikasi Untuk Layanan Ojek Online*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Mardikaningsih, Rahayu. *Inovasi & Tren Layanan Digital Berbagai Sektor*. Jambi: PT. Sonpedia, 2023.

Maulidizien, Ahmad, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2024.

Moleong L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Morissan. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2019.

Muhtar, Mohamd Hidayat, dkk, *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi di Persimpangan Zaman*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Najmah dkk. *Analisis Tematik pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Medika, 2023.

Rahayu, Iwan. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dalam Kehidupan Modern.* Bandung: Alfabeta, 2015.

Rahman F. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Praktik Bisnis: Studi Kasus Ojek Online di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2020.

Rahman, Farid. *Riba dan Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Komprehensif*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Grup, 2018.

Sari, Indah. *Pengertian Hukum Ekonomi:Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana. 2(

Sari, Rina. *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Siwiyanti, Leonita. *Etika Bisnis dan Corporate Social Responsibility CSR Berbasis Nilai*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2024.

Siyoto, Sandu, Sodik, M Ali. *Dasar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sukmajati, Pramana &Yuliandi Kusuma. *Seri Pengetahuan Umum: Kamu Tahu Transportasi*. Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia.

Syamsi, Iqbal. *Regulasi Baru Tarif Ojek Online*. Jakarta: Tempo Publishing, 2019.

Tersiana, Andra. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.

Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemin Agama Republik Indonesia, 2002.

Wijaya, Rian Farta. *Sistem Informasi Transparansi Pengelolaan Kegiatan Publik*. Jepara: Serasi Media Teknologi, 2024.

Zainuddin, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Jurnal

Azizah Ayu, & Popon Rabia Adawia, *"Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)",* Cakrawala Jurnal Humaniora, Vol 18 No. 2 tahun 2018.

Citara Zuama, Ayuta Puspa, dkk. *"Telaah Regulasi Ojek Online Di Indonesia Dalam Perseptif Filsafat Fenomenologi Hukum"*, Jurnal reformasi Hukum Vol. XXV No. 1 2021.

Duharnan, dkk. *Analisis Pendapatan Ojek Online: Grab-bike,* Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 5 No. 1 2023. Diakses Januari 2024.

Fauziah, Neneng. *"Ojek dari Masa ke Masa kajian Secara Manajemen Sumber Daya Manusia",* Jurnal AKP Vol. 7 No. 1 februari 2017.

Santoso, Satriyo Budi & Adi Suliantoro. *Perlindungan Konsumen Pengguna ojek Online Grab di Kabupaten kendal*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol. 06 n0. 02 Juli 2023. Diakses februari 2025.

Wibowo A, *"Perkembangan dan Tantang Transportasi Online di Indonesia*", jurnal ilmu transportasi, vol. 9, No. 3 2021.

Skripsi dan tesis

Nur Bayti, Rahmania. "Paguyuban Ojek Pangkalan: Studi kasus Tindakan Sos... Paguyuban Ojek Pangkalan Dalam Menghadapi Ojek Online." Skripsi Surabaya: FISIP UNAIR Surabaya, 2018.

Nur'Aini, Intan. *Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Perusahaan Ojek Online Syariah: Studi pada ojek Amanah Kota Serang,* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses pada Februari 2025.

Rahman, Fadhlur. "*Kedudukan Hukum Usaha Ojek Sebagai Angkutan Jalan di Jakarta: Studi pada PT Gojek Indonesia*". Universitas Andalas.

Sa'adah, Lailatus & Abdullah Fajarul Munir. *Kualitas Layanan, Harga, dan Citra Merk Serta Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Konsumen.* Jombang: Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2020.

Virginila, Elsy Amanda. *Perjanjian Kemitraan Kerja Antara Driver (Gojek) Dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses pada februari 2025.

Website

Jenis Layanan pada Aplikasi Go-jek, https://www.go-jek/ Di akses pada 28 november 2024

Lain-lain

Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalulintas dan Angkutan Jalan diakes februari 2025.

Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dikases pada februari 2025.

Wawanacara Dengan Rajib, Rio, Nur sebagai driver Ojek Online konvensional di Bumiayu pada 11 februari 2025.

Wawancara Online dengan Ahmad selaku owner Ojek Online Lokal Jek 9 Februari 2025.

Wawancara dengan Aris driver ojek online Bee bike pada 10 februari 2025.

Wawancara dengan Efa priagung selaku Owner Ojek Online Aves pada 9 Februari 2025.

Wawancara dengan Firman driver ojek online Aves pada 12 Februari 2025.

Wawancara dengan Ramdhani, Leman, teguh selaku Driver Ojek Online konvensioanl pada 12 februari 2025.

Wawancara dengan Riza driver ojek online ite jek pada 11 februari 2025.

Wawancara dengan Robby driver Ojek Online Fast on pada 11 februari 2025.

Wawancara dengan wahyu, syarif, rendi selaku Driver Ojek online pada 11 Pebruari 2025.

Wawancara Online Dengan Admin ojek online Ite jek, aves dan Bee bike pada 10 februari 2025.

Wawancara Online dengan Admin Ojek Online Spin bikes pada 9 februari 2025.

Wawancara Online dengan faix selaku driver senior ojek Online Konvensional BEE bike pada 9 Februari 2025.

Wawancara Online dengan mabrur selaku Owner Ojek Online Fast On pada 9 februari 2025.

Wawancara Online Dengan Owner dan admin Ojek Online Aves dan Ite jek pada 10 februari 2025.

Wawancara online dengan Yogi selaku owner Ojek Online Konvensional ITE jek Pada 9 februari 2025.

Lampiran 1

Pedoman wawancara dengan owner ojek online konvensional

1. Bagaimana latar belakang ojek online konvensional di bumiayu?
2. Bagaimana memastikan Transaksi dalam Ojek Online Konvensional bebas dari riba?
3. Apa yang dilakukan agar driver dan konsumen merasakan adil dan transparan dalam memesan layanan ojek online?
4. Apa yang dilakukan dalam layanan ojek online tidak melanggar etika dan tanggung jawab?

Pedoman wawancara dengan driver ojek online konvensional

1. Apa yang dilakukan driver agar terhindar dari riba atau biaya tambahan yang tidak jelas?
2. Apa yang dilakukan driver agar konsumen merasa adil dan transparan?
3. Apa yang dilakukan driver supaya tidak melanggar etika dan tanggung jawab sebagai driver?

Pedoman wawancara dengan konsumen ojek online konvensional

1. Bagaimana ada melihat layanan ojek online konvensional di Bumiayu?
2. Bagaimana tanggapan anda terkait transaksi pada layanan ojek online konvensional?

Lampiran 2
Dokumentasi

Gambar 1 orderan masuk ke admin

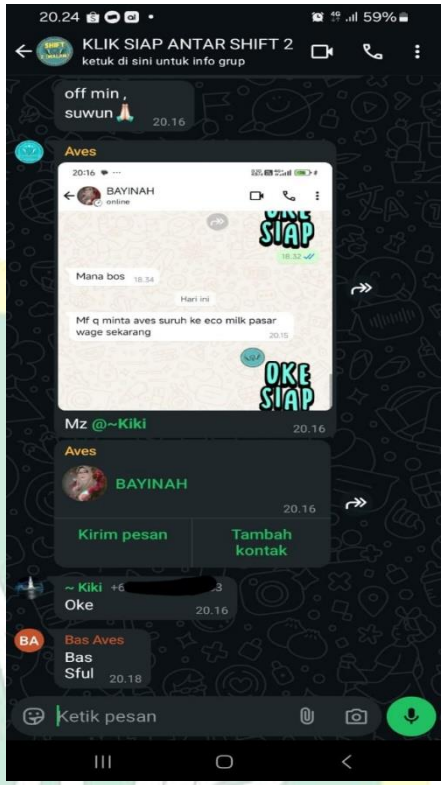

Gambar 2 Orderan Share ke Driver

Gambar 3 Driver Konfirmasi ke Konsumen

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama : Abdul Malik
2. NIM : 1817301002
3. Tempat tanggal Lahir : Brebes, 13 September 1999
4. Alamat : Tegal Munding RT/RW 003/005, Pruwatan, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Kholil
6. Nama Ibu : Warni

B. Riwayat pendidikan

1. SD, Tahun Lulus : SDN Pruwatan 03, 2012
2. SMP, Tahun Lulus : SMP N 2 Bumiayu, 2015
3. SMA, Tahun Lulus : MAN 2 Brebes, 2018
4. S-1, Tahun Masuk : UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. KPMDB Komisariat UIN Saizu
2. KPMDB Wilayah Purwokerto
3. Dema Fakultas Syariah
4. Pencak Silat Pagar Nusa

Purwokerto, 12 Maret 2025

Abdul Malik

NIM. 1817301002